

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU RESIDIVIS
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (PUTUSAN PN. TEMANGGUNG NOMOR
149/PID.B/2019/PN TMG)**

TESIS



Oleh:

DIO AGUNG PRATAMA

NIM : 20302400084

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU RESIDIVIS
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (PUTUSAN PN. TEMANGGUNG NOMOR
149/PID.B/2019/PN TMG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DIO AGUNG PRATAMA

NIM : 20302400084

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU RESIDIVIS DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PUTUSAN PN.
TEMANGGUNG NOMOR 149/PID.B/2019/PN TMG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DIO AGUNG PRATAMA
NIM : 20302400084
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU RESIDIVIS
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (PUTUSAN PN. TEMANGGUNG NOMOR
149/PID.B/2019/PN TMG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIO AGUNG PRATAMA
NIM : 20302400084

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU RESIDIVIS DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PUTUSAN PN.
TEMANGGUNG NOMOR 149/PID.B/2019/PN TMG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.


(DIO AGUNG PRATAMA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DIO AGUNG PRATAMA
NIM	: 20302400084
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU RESIDIVIS DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PUTUSAN PN.
TEMANGGUNG NOMOR 149/PID.B/2019/PN TMG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DIO AGUNG PRATAMA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kebenaran dan keadilan harus berjalan beriringan, sebab hukum yang benar tanpa adil hanyalah kedzaliman yang dilegalkan”

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA

Semarang, 2025



DIO AGUNG PRATAMA

NIM: 20302400084

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif Indonesia, menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku residivis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa fenomena residivisme masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena menunjukkan lemahnya efek jera dan efektivitas pembinaan narapidana. Oleh sebab itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana sistem hukum positif dan prinsip hukum Islam menempatkan tanggung jawab pidana terhadap pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan dengan kekerasan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan perundang undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (KUHP dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur dan pendapat ahli hukum pidana), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode penafsiran hukum secara sistematis dan teleologis untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum positif dan nilai keadilan substantif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif Indonesia didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). Status residivis merupakan keadaan yang memperberat hukuman karena menunjukkan ketidakberhasilan pembinaan dan pembangkangan terhadap hukum. Kedua, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, meskipun vonis yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan dengan ancaman maksimum Pasal 365 KUHP. Ketiga, dalam perspektif hukum Islam, pelaku residivis tetap dapat dimintai pertanggungjawaban penuh (*mas'uliyah al jināyah*), karena memenuhi unsur kesengajaan (*'amdan*), kemampuan bertanggung jawab (*al qudrah 'alā al tamyīz*), dan tanpa paksaan (*ikhtiyār*). Pengulangan tindak pidana memperberat kesalahan moral dan menuntut hukuman yang bersifat edukatif (*ta'dīb*), preventif (*zajr*), serta represif (*jazā'*).

Kata Kunci: ***Pertanggungjawaban Pidana, Residivis, Pencurian dengan Kekerasan,***

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of recidivist offenders in violent theft crimes under Indonesian positive law, examine the judicial considerations in sentencing recidivists based on Temanggung District Court Decision No. 149/Pid.B/2019/PN Tmg, and assess the concept of criminal responsibility for recidivists from the perspective of Islamic law. This research arises from the fact that recidivism remains a serious issue within Indonesia's criminal justice system, reflecting the weakness of deterrence and the ineffectiveness of inmate rehabilitation. Therefore, it is crucial to re evaluate how both the national legal system and Islamic legal principles conceptualize and enforce criminal responsibility for offenders who repeatedly commit violent crimes.

This research employs a normative juridical legal method using both case and statute approaches. The sources of legal data consist of primary materials (the Indonesian Criminal Code and court decisions), secondary materials (legal literature and scholarly opinions in criminal law), and tertiary materials (legal dictionaries and encyclopedias). The analytical technique used is descriptive analytical, supported by systematic and teleological interpretation to align positive legal norms with the values of substantive justice.

*The findings indicate that, first, the criminal liability of recidivist offenders in violent theft under Indonesian positive law is based on the principle of *geen straf zonder schuld* (no punishment without fault). Recidivism constitutes an aggravating circumstance, demonstrating the failure of prior punishment to deter and the offender's defiance of the law. Second, judicial reasoning in Temanggung District Court Decision No. 149/Pid.B/2019/PN Tmg reflects a balance between legal certainty, justice, and utility, even though the sentence imposed was relatively lenient compared to the maximum penalty under Article 365 of the Criminal Code. Third, from the perspective of Islamic law, recidivists are fully accountable (*mas'uliyah al jinayah*) because their acts fulfill the elements of intent (*'amdan*), capacity for responsibility (*al qudrah 'alā al tamyīz*), and voluntariness (*ikhtiyār*). Repetition of criminal acts aggravates moral culpability and warrants punishments that are educational (*ta'dīb*), preventive (*zajr*), and retributive (*jazā'*) in nature.*

Keywords: *Criminal Liability, Recidivist, Violent Theft.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	15
F. Kerangka Teoritis	18
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	30
B. Tinjauan Umum tentang Pencurian dengan Kekerasan	47
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana tentang Residivis	53
D. Tinjauan Umum tentang Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Islam...	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif Indonesia.....	67

B.	Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Hukum Positif Indonesia	88
C.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Masa Yang Akan Datang	94
BAB IV PENUTUP		102
A.	Kesimpulan	102
B.	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....		109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia dibangun atas fondasi semangat kolektivitas dan gotong royong. Nilai nilai tersebut menjadi ciri khas masyarakat yang menjunjung tinggi solidaritas sosial dan rasa keadilan. Namun, perjalanan bangsa yang panjang diwarnai dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Pada masa transisi pasca kemerdekaan hingga era reformasi, kondisi masyarakat mengalami perubahan signifikan yang turut memengaruhi pola perilaku hukum. Perubahan sistem pemerintahan, perkembangan ekonomi, hingga penetrasi budaya global menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembentukan budaya hukum masyarakat Indonesia¹.

Sejarah hukum di Indonesia sendiri merupakan cerminan pluralisme hukum. Sebelum kolonialisme, hukum adat menjadi sistem utama yang mengatur kehidupan masyarakat. Namun sejak masa penjajahan Belanda, sistem hukum barat diperkenalkan melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* yang kemudian menjadi cikal bakal KUHP yang berlaku hingga saat ini. Warisan hukum kolonial tersebut masih terasa hingga kini, meskipun berbagai upaya pembaruan hukum telah dilakukan. Menurut Prof.

¹ Hafidz, J. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.

Jawade Hafidz, transisi hukum Indonesia tidak cukup hanya mengadopsi hukum kolonial, tetapi juga harus disesuaikan dengan nilai keadilan sosial bangsa.²

Konteks sejarah bangsa, hukum pidana memiliki posisi strategis sebagai alat pengendalian sosial. Hukum pidana tidak hanya memuat larangan dan sanksi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat. Prof. Sri Endah Wahyuningsih menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia harus berpijak pada nilai keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan teks undang-undang secara kaku.³ Dengan demikian, pengaturan mengenai tindak pidana, termasuk pencurian dengan kekerasan, harus dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak individu.

Fenomena pencurian di Indonesia memiliki akar yang panjang. Catatan kriminalitas menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana yang paling sering muncul dalam laporan kepolisian setiap tahunnya. Bentuk pencurian berkembang dari pencurian sederhana hingga pencurian dengan kekerasan (*violent theft*) yang sangat meresahkan masyarakat. Penelitian dalam *Jurnal Daulat Hukum* menegaskan bahwa pencurian dengan kekerasan sering kali berkaitan dengan faktor kemiskinan, penyalahgunaan alkohol,

² Hafidz, J. (2020). Politik hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Law Development Journal*, 2(1), 1–15. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj>

³ Wahyuningsih, S. E. (2017). Pembangunan hukum pidana berbasis nilai keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 211–222.

serta lemahnya kontrol sosial.⁴ Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya angka pengangguran dan kesenjangan ekonomi di berbagai daerah.

Kasus residivisme dalam pencurian juga menimbulkan persoalan serius. Banyak pelaku yang setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan kembali melakukan kejahatan serupa. Hal ini menunjukkan lemahnya efek jera dari sistem pemidanaan. Menurut Prof. Jawade Hafidz, penegakan hukum pidana seharusnya tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan agar pelaku dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi perbuatannya.⁵ Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan putusan yang belum sepenuhnya memperhitungkan status residivis pelaku.

Studi mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam kasus pencurian dengan kekerasan menjadi relevan untuk dikaji. Pertanyaan utamanya adalah sejauh mana hakim mempertimbangkan faktor residivisme dalam menjatuhkan pidana, serta bagaimana seharusnya hukum pidana Indonesia mengatur dan menanggapi fenomena ini. Dengan menelaah Putusan PN Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang praktik peradilan di Indonesia dalam menghadapi pelaku residivis.

⁴ Wahyuningsih, S. E., & Permata, A. (2019). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Jurnal Daulat Hukum*, 2(3), 467–476. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH>

⁵ Hafidz, J. (2019). Penegakan hukum dalam perspektif keadilan substantif. *Law Development Journal*, 1(2), 45–56. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj>

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam realitasnya, penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari tantangan serius berupa maraknya tindak pidana, khususnya tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pencurian dengan kekerasan (*violent theft*) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering menimbulkan keresahan publik karena bukan hanya merugikan secara materiil, tetapi juga mengancam keamanan fisik dan psikologis masyarakat.⁶

Fenomena kriminalitas di Indonesia sering kali berkaitan erat dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Ketimpangan sosial ekonomi, gaya hidup konsumtif, serta lemahnya pengawasan sosial dapat mendorong individu melakukan tindak pidana. Lebih jauh, praktik minum minuman keras, pergaulan bebas, hingga faktor pengangguran turut menjadi faktor kriminogen. Dalam konteks ini, pencurian dengan kekerasan sering dipicu oleh niat memperoleh keuntungan secara cepat dengan cara melawan hukum, meskipun berisiko tinggi.

Perspektif Islam, tindak pidana pencurian mendapat perhatian khusus.

Al Qur'an surah *Al Māidah* (5:38) menegaskan:

"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"
(*Was sāriqū was sāriqatu faqṭa 'ū aydiyahumā jazā'an bimā kasabā nakālan minallāh, wallāhu 'azīzun ḥakīm*).

⁶ Wahyuningsih, S. E. (2017). Politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 1–12. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH>

Artinya: “Laki laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai sanksi dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini menekankan pentingnya aspek pencegahan (*preventif*) dan efek jera (*deterrent effect*) agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Jika dikaitkan dengan konsep residivisme, pengulangan tindak pidana dapat dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap hukum dan norma. Dalam perspektif hukum pidana Islam, hal ini menunjukkan lemahnya keberhasilan *ta'zīr* sebagai instrumen hukuman yang seharusnya berfungsi sebagai sarana pembinaan moral dan perbaikan perilaku.⁷

Fenomena residivisme tidak hanya dapat dipahami melalui pendekatan normatif, tetapi juga harus dianalisis dari realitas sosial dan kriminologis di Indonesia. Kriminalitas, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, seringkali berkorelasi dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Faktor faktor kriminogen seperti ketimpangan sosial ekonomi, urbanisasi yang pesat, lemahnya pengawasan sosial, serta pengaruh gaya hidup konsumtif menjadi pemicu terjadinya tindak pidana.⁸ Lebih jauh, penyalahgunaan minuman keras, pergaulan bebas, dan pengangguran turut memperbesar potensi terjadinya kejahatan. Dalam konteks ini, pencurian dengan kekerasan bukan semata mata tindakan

⁷ Wahyuningsih, S. E. (2017). *Pembangunan hukum pidana berbasis nilai keadilan*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(2), 211–222.

⁸ Ibid

individual, melainkan juga cerminan dari problem struktural masyarakat.⁹

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku residivis perlu dilihat dari dua dimensi. Pertama, dimensi normatif yang menekankan pada efek jera dan kepastian hukum. Kedua, dimensi empiris yang menyoroti faktor kriminogen penyebab pengulangan tindak pidana. Pendekatan yang komprehensif ini penting agar penegakan hukum tidak bersifat represif semata, melainkan juga mampu mewujudkan keadilan substantif serta perlindungan masyarakat.¹⁰

Masalah hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari isu residivisme, yaitu keadaan di mana seorang pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya setelah sebelumnya dijatuhi pidana oleh pengadilan. Residivisme menjadi tantangan serius dalam praktik peradilan karena memperlihatkan adanya kegagalan sistem pemidanaan dalam menjalankan fungsi utamanya, yakni memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan mencegah terjadinya kejahatan ulang.¹¹

Perspektif teori pemidanaan, pidana semestinya tidak hanya berorientasi pada aspek represif yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga harus memiliki dimensi preventif dan edukatif. Tujuannya adalah agar pelaku dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama di kemudian hari. Sri Endah

⁹ Hafidz, J. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.

¹⁰ Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

¹¹ Wahyuningsih, S. E. (2017). Pembangunan hukum pidana berbasis nilai keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 211–222.

Wahyuningsih menegaskan bahwa pemidanaan yang hanya menekankan pembalasan justru berpotensi memperburuk persoalan kejahatan, sementara pidana yang mengandung fungsi pembinaan dapat mendorong reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.¹²

Sering terjadi di pengadilan menunjukkan bahwa pelaku residivis justru kerap dijatuhi hukuman yang relatif ringan, meskipun memiliki catatan kriminal yang panjang. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hakim mempertimbangkan status residivis dalam menjatuhkan putusan. Pertanggungjawaban pidana residivis seharusnya diposisikan lebih berat, sebab pengulangan tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga mencerminkan sikap menantang otoritas negara dan meresahkan masyarakat.¹³

Penegakan hukum terhadap residivis dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan aspek penghukuman individual, tetapi juga berkaitan erat dengan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan keadilan substantif. Kepastian hukum menuntut agar setiap pelaku dengan catatan kriminal yang berulang mendapatkan perlakuan pidana yang konsisten dan proporsional. Perlindungan masyarakat menekankan pada pencegahan agar tidak ada korban baru yang jatuh akibat perbuatan residivis. Sedangkan keadilan substantif mengharuskan hakim menyeimbangkan antara hak korban,

¹² Wahyuningsih, S. E., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan hukum pidana dalam mewujudkan keadilan substantif. *Jurnal Daulat Hukum*, 2(1), 1–12. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH>

¹³ Hafidz, J. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.

kepentingan masyarakat, serta hak terdakwa sebagai individu.¹⁴

Konteks budaya hukum Indonesia, masyarakat masih sangat menekankan nilai moralitas dan keadilan substantif. Masyarakat pada umumnya menuntut agar pelaku kejahatan yang berulang dihukum lebih berat karena dianggap berbahaya dan memiliki kecenderungan sulit diperbaiki. Namun, di sisi lain, masyarakat juga menyadari perlunya sistem hukum yang memberi ruang bagi rehabilitasi dan pembinaan. Pandangan ini mencerminkan dilema klasik dalam hukum pidana antara kepentingan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan dan tujuan rehabilitasi pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.¹⁵

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menjadi sangat relevan dan signifikan untuk diteliti. Isu ini tidak hanya menyangkut konsistensi penerapan hukum dalam kerangka peradilan pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan arah kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.¹⁶ Penelitian semacam ini memiliki urgensi praktis karena berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) sekaligus instrumen perlindungan masyarakat (*social defence*).¹⁷

¹⁴ Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

¹⁵ Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

¹⁶ Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

¹⁷ Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan studi adalah Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg. Perkara ini melibatkan terdakwa Yudha Kukuh Kharisma, seorang residivis yang sebelumnya pernah dipidana dalam perkara narkoba, pencurian kendaraan bermotor, dan kepemilikan senjata tajam. Dalam kasus terbaru, pada tanggal 29 Maret 2019, terdakwa bersama rekannya, Dwi Joko Hermanto, setelah mengonsumsi minuman keras, bersepakat mencari sasaran kejahatan. Di kawasan Kranggan, Temanggung, mereka menemukan korban Tri Minanto yang tengah duduk di atas sepeda motor sambil menggunakan telepon genggam. Rekan terdakwa kemudian menodong korban dengan sebilah parang, merampas *handphone* VIVO Y55S, serta memaksa korban turun dari sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang kemudian dibawa kabur. Hasil kejahatan itu dijual, dan terdakwa memperoleh bagian Rp500.000, sementara korban mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000.¹⁸

Perkara tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada Oktober 2019. Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan tuntutan pidana penjara 1 tahun 8 bulan. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan memohon keringanan. Setelah memeriksa saksi saksi dan alat bukti, Majelis Hakim menilai bahwa semua unsur pasal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, termasuk perbuatan dilakukan

¹⁸ Putusan PN Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg.

secara bersama sama, di jalan umum, pada malam hari, dengan kekerasan, dan dengan tujuan untuk menguasai barang milik korban.¹⁹

Terdakwa memiliki catatan kriminal sebagai residivis, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 3 bulan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, bahkan jauh lebih rendah dari ancaman maksimal Pasal 365 KUHP yang mencapai 12 tahun penjara.²⁰ Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana status residivis dipertimbangkan secara serius dalam menjatuhkan pidana, serta bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan masyarakat dengan prinsip kemanusiaan terhadap pelaku?

Perspektif normatif, hakim seharusnya menekankan pada aspek pencegahan (*deterrence*) agar perbuatan serupa tidak terulang. Status residivis semestinya dipandang sebagai keadaan yang memberatkan, karena menunjukkan adanya kegagalan pembinaan dan pembangkangan terhadap hukum.²¹ Namun, dalam konteks realitas sosial, hakim juga tidak dapat mengabaikan faktor-faktor kriminogen yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana, seperti pengangguran, penyalahgunaan minuman keras, dan lemahnya kontrol sosial.²² Di sinilah letak kompleksitas penjatuhan pidana terhadap residivis: apakah tujuan utama yang hendak dicapai adalah efek jera, resosialisasi, atau sekadar pemidanaan represif?

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Wahyuningsih, S. E. (2017). *Pembangunan hukum pidana berbasis nilai keadilan*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(2), 211–222.

²² Hafidz, J. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.

Dengan demikian, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga empiris. Pendekatan komprehensif sangat diperlukan agar kebijakan hukum pidana mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif, perlindungan masyarakat, serta efektivitas pembinaan narapidana.²³ Oleh karena itu, penelitian ini mengambil fokus pada studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Residivis dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan PN Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif Indonesia ?
2. Apa kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif Indonesia ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini

²³ Ibid

bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi dan mengevaluasi kelemahan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif Indonesia.
3. Untuk menganalisis arah dan konsep ideal pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian ilmiah tidak hanya bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, praktik hukum, dan masyarakat luas. Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki urgensi akademis dan sosial yang kuat. Urgensi ini tampak dari meningkatnya kasus residivisme yang mencerminkan adanya tantangan dalam sistem pemidanaan, baik dari segi teori maupun implementasi.²⁴ Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga dimensi berikut:

1. Manfaat Teoritis

²⁴ Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan konsep residivisme, pertanggungjawaban pidana, dan relevansi teori pemidanaan dalam praktik peradilan. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia seharusnya merespons fenomena residivisme melalui pendekatan yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²⁵ Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi, peneliti, maupun mahasiswa hukum yang tertarik mengkaji isu-isu pemidanaan kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan aparat kepolisian dalam menangani perkara residivis. Penekanan pada pertanggungjawaban pidana residivis dapat membantu para penegak hukum menjatuhkan putusan yang lebih konsisten, adil, dan proporsional. Putusan yang proporsional tidak hanya memberi efek jera bagi pelaku, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.²⁶ Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan hukum pidana dalam merumuskan peraturan yang lebih efektif dalam mengatasi residivisme.

²⁵ Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

²⁶ Wahyuningsih, S. E. (2017). *Pembangunan hukum pidana berbasis nilai keadilan*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(2), 211–222.

3. Manfaat Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum dari tindak pidana berulang. Pengetahuan ini akan memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya bahwa sistem hukum hadir untuk melindungi kepentingan mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sarana edukasi publik mengenai faktor faktor penyebab residivisme, sehingga masyarakat lebih proaktif dalam mendukung upaya pencegahan kejahatan, misalnya melalui pengawasan sosial dan peningkatan solidaritas komunitas.²⁷

4. Manfaat Kebijakan (*Policy Oriented Benefit*)

Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada tataran kebijakan, dengan menawarkan dasar akademik bagi reformasi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan residivis. Temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang undang untuk merumuskan kebijakan pemidanaan yang lebih komprehensif, misalnya dengan mempertegas status residivis sebagai keadaan yang memberatkan, memperluas alternatif pemidanaan berbasis rehabilitasi, atau memperkuat mekanisme pengawasan pasca pemidanaan.²⁸ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah teoritis dan praktis, tetapi juga memberikan arah strategis bagi pembangunan hukum pidana

²⁷ Hafidz, J. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.

²⁸ Arief, B. N. (2001). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian hukum memiliki fungsi untuk memperjelas batasan istilah yang digunakan, sekaligus memberikan arah analisis agar penelitian tetap konsisten dalam bingkai teoritis. Dalam penelitian ini, terdapat tiga konsep utama yang menjadi fokus kajian, yaitu pertanggungjawaban pidana, residivis, dan pencurian dengan kekerasan. Penjelasan atas ketiga konsep ini diperlukan agar pembahasan tidak menimbulkan kerancuan terminologis dan tetap berpijak pada landasan yuridis maupun doctrinal.²⁹

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana. Secara sederhana, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang yang telah melakukan tindak pidana untuk menerima sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana melekat apabila terdapat unsur kesalahan (*schuld*) yang dapat dicelakan kepada pelaku.³⁰ Moeljatno juga menegaskan bahwa seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan perbuatan pidana, tetapi juga harus ada alasan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepadanya.³¹

²⁹ Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

³⁰ Simons, A. (1911). *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink.

³¹ Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dalam hukum positif Indonesia, konsep pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan:

*“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”*³²

Rumusan pasal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan pada orang yang sehat akal dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya³³

2. *Residivis*

Residivis adalah pelaku yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi pidana. Pompe mendefinisikan *residivisme* sebagai keadaan memberatkan pidana karena menunjukkan bahwa hukuman sebelumnya tidak efektif memberikan efek jera.³⁴ Dalam hukum Indonesia, residivis dianggap sebagai keadaan yang memberatkan (*strafverzwarende omstandigheid*) yang patut dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

KUHP sendiri mengatur mengenai residivisme dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488. Misalnya, Pasal 486 KUHP menyebutkan:

*“Seorang yang dalam waktu lima tahun setelah dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan, melakukan lagi kejahatan yang sejenis, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu.”*³⁵

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44 ayat (1).

³³ Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

³⁴ Pompe, W. (1953). *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 486.

secara tegas memberikan konsekuensi hukum lebih berat bagi residivis. Namun, dalam praktik peradilan, implementasinya sering tidak maksimal. Menurut Barda Nawawi Arief, hal ini menjadi tantangan bagi sistem pemidanaan, karena pengulangan tindak pidana menunjukkan kegagalan sistem pembinaan narapidana.³⁶

3. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda, namun dengan tingkat bahaya yang lebih tinggi karena melibatkan ancaman terhadap jiwa atau tubuh korban. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang berbunyi:

- “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”*
- “(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:*
- 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*
 - 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
 - 3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*
 - 4. Jika perbuatan mengakibatkan ada orang yang mendapat luka berat.”³⁷*

Menurut R. Soesilo, pencurian dengan kekerasan (yang lazim disebut

³⁶ Arief, B. N. (2001). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365.

perampokan) merupakan tindak pidana gabungan (*concursum idealis*) karena mengandung unsur pencurian (Pasal 362 KUHP) sekaligus unsur kekerasan terhadap orang.³⁸ Sementara Andi Hamzah menekankan bahwa perbuatan ini tidak hanya merugikan korban secara material, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa, sehingga ancaman pidananya lebih berat dibanding pencurian biasa.³⁹

F. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian hukum, kerangka teoritis berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menganalisis permasalahan secara sistematis dan konsisten. Pemilihan teori yang tepat akan membantu peneliti mengkaji isu residivisme dan pertanggungjawaban pidana secara komprehensif, baik dari aspek normatif maupun filosofis. Dalam konteks penelitian ini, terdapat tiga teori utama yang digunakan, yaitu Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Tujuan Pemidanaan, dan Teori Keadilan Substantif.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana berangkat dari prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Moeljatno menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan

³⁸ Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

³⁹ Hamzah, A. (2008). *Delik-delik tertentu (Speciale delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

apakah pelaku tindak pidana layak dijatuhi pidana atau tidak.⁴⁰ Dengan kata lain, tidak cukup hanya membuktikan adanya *actus reus* (perbuatan pidana), tetapi juga harus ada *mens rea* (sikap batin bersalah).

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat cacat jiwa atau gangguan mental.⁴¹ Artinya, pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan jika pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).

Dalam kasus residivisme, teori ini menjadi relevan karena residivis adalah orang yang sebelumnya sudah pernah dihukum, sehingga unsur kesalahan dan kesadaran hukum seharusnya semakin kuat untuk dijadikan alasan pemberatan hukuman.⁴²

2. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana membahas tentang untuk apa pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Secara umum, teori ini berkembang dalam tiga aliran besar: absolute theory, relative theory, dan integrative theory.

a. Absolute Theory (Teori Retributif)

Teori ini menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata

⁴⁰ Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44 ayat (1).

⁴² Arief, B. N. (2001). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

mata sebagai balasan (*vergelding*) atas perbuatan jahat yang telah dilakukan.⁴³ Kant, misalnya, berpendapat bahwa hukuman adalah konsekuensi moral yang mutlak dari kejahatan. Dalam KUHP Indonesia, nuansa retributif tampak dalam rumusan delik dan ancaman pidana yang bersifat pasti, misalnya Pasal 365 KUHP yang menentukan pidana maksimal 12 tahun untuk pencurian dengan kekerasan.⁴⁴

b. Relative Theory (Teori Tujuan atau Preventionis)

Teori ini berfokus pada fungsi pidana sebagai sarana pencegahan (*deterrent effect*), baik umum (*general prevention*) maupun khusus (*special prevention*). Von Feuerbach menyatakan bahwa pidana bertujuan menakut-nakuti agar orang tidak melakukan kejahatan.⁴⁵ Dalam praktik, pemidanaan residivis sangat terkait dengan teori ini, karena pengulangan kejahatan menunjukkan bahwa efek jera dari pidana sebelumnya belum tercapai.

c. Integrative Theory (Teori Gabungan)

Teori ini mencoba memadukan aspek pembalasan dan pencegahan, dengan menekankan bahwa pidana tidak hanya bersifat represif tetapi juga berfungsi rehabilitatif dan edukatif. Muladi menyebutnya sebagai teori pemidanaan yang lebih

⁴³ Kant, I. (1797). *The Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365.

⁴⁵ Feuerbach, P. J. A. (1801). *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*. Giessen: Heyer.

humanis karena mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat sekaligus.⁴⁶ Dalam konteks residivisme, teori integratif menekankan bahwa pemidanaan harus memberikan perlindungan masyarakat, tetapi juga memperhatikan resosialisasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

3. Teori Keadilan Substantif

Satjipto Rahardjo memperkenalkan konsep keadilan substantif sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang terlalu menekankan prosedur formal. Menurutnya, hukum harus digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, yakni keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar keadilan prosedural di dalam teks undang-undang.⁴⁷

Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh residivis, penerapan teori keadilan substantif mengharuskan hakim untuk tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan. Putusan yang menjatuhkan pidana ringan kepada residivis, seperti dalam kasus PN Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg, dapat dianalisis apakah sudah mencerminkan keadilan substantif atau justru mengabaikan kepentingan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, teori keadilan substantif menjadi kerangka

⁴⁶ Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

⁴⁷ Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

kritis untuk menilai apakah penerapan hukum pidana terhadap residivis sudah sesuai dengan nilai keadilan yang diharapkan masyarakat, bukan hanya sekadar pemenuhan aspek legal formal.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, metode penelitian merupakan instrumen penting yang menentukan arah, sistematika, serta validitas hasil penelitian. Pemilihan metode yang tepat akan memastikan bahwa penelitian tidak hanya memiliki dasar teoritis yang kuat, tetapi juga mampu menjawab permasalahan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Selain itu, penelitian ini mengandalkan berbagai sumber data hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier, serta menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yang ditunjang dengan interpretasi hukum dan analisis sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berfokus pada studi pustaka dengan menelaah norma norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat (*law in books*), bukan pada praktik di lapangan (*law in*

action).⁴⁸

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Untuk mendukung analisis tersebut, digunakan dua jenis pendekatan:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*), yakni menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg sebagai bahan hukum primer untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan hukum pidana terkait residivisme.
- b. Pendekatan perundang undangan (*statute approach*), yakni menganalisis ketentuan dalam KUHP yang relevan, terutama Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan serta Pasal 486–488 tentang residivis, untuk mengetahui dasar normatif penerapan hukum pidana terhadap pelaku berulang.

Dengan demikian, kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini untuk menganalisis baik aspek teoritis maupun praktik peradilan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.

- a. Deskriptif, karena penelitian ini berupaya menggambarkan

⁴⁸ Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

secara sistematis fakta hukum yang muncul dalam kasus Yudha Kukuh Kharisma, termasuk modus kejahatan, unsur-unsur delik Pasal 365 KUHP, dan pertimbangan majelis hakim.

- b. Analitis, karena penelitian ini juga mengkaji secara kritis penerapan norma hukum serta kesesuaian putusan dengan teori-teori hukum pidana dan asas-asas keadilan.

Selain itu, penelitian ini bersifat evaluatif-normatif, karena tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menilai apakah penerapan pidana terhadap residivis tersebut telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan pelaku.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

- a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 365 dan Pasal 486–488.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg.

- b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, maupun pendapat para ahli hukum pidana. Bahan hukum ini berfungsi untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif akademis yang lebih luas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat pelengkap, seperti kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks perundang undangan. Bahan ini membantu peneliti dalam memahami istilah istilah teknis hukum dan memperkuat argumentasi konseptual.

Dengan klasifikasi tersebut, penelitian ini memiliki dasar data yang kokoh untuk mengkaji isu pertanggungjawaban pidana residivis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting yang menentukan kualitas dan validitas hasil penelitian. Teknik ini berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat dianalisis secara komprehensif dan sistematis. Karena penelitian ini bersifat **yuridis normatif**, maka pengumpulan datanya lebih berfokus pada studi kepustakaan (*library research*), bukan penelitian lapangan (*field research*).

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis deskriptif berarti peneliti menjelaskan secara sistematis isi bahan hukum primer, seperti bunyi pasal pasal dalam KUHP dan amar putusan PN Temanggung, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai norma hukum yang berlaku.

Sedangkan analisis dilakukan dengan memberikan penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan analisis sistematis terhadap ketentuan yang relevan. Penafsiran ini dapat meliputi penafsiran gramatikal (berdasarkan bahasa pasal), sistematis (berdasarkan struktur hukum pidana), maupun teleologis (berdasarkan tujuan hukum pidana). Menurut Peter Mahmud Marzuki, teknik analisis hukum normatif harus dilakukan secara argumentatif dan rasional agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid secara akademis.⁴⁹

Dengan metode deskriptif analitis ini, penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena hukum, tetapi juga memberikan penilaian kritis apakah penerapan hukum dalam kasus residivis telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan keadilan substantif.

H. Sistematika Penulisan

Bab ini menguraikan gambaran awal penelitian yang melatarbelakangi pemilihan topik, perumusan masalah, serta kerangka berpikir penelitian. Sub

⁴⁹ Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

sub bab yang terdapat dalam :

Bab I PENDAHULUAN berisi Latar Belakang – Menjelaskan alasan pemilihan topik penelitian, urgensi penelitian mengenai residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta permasalahan aktual dalam praktik peradilan. Rumusan Masalah – Merumuskan secara jelas pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Tujuan Penelitian – Menguraikan tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian. Manfaat Penelitian – Menjelaskan manfaat teoritis, praktis, sosial, dan kebijakan dari penelitian. Kerangka Konseptual – Memberikan batasan istilah konseptual, meliputi pertanggungjawaban pidana, residivis, dan pencurian dengan kekerasan. Kerangka Teoritis – Memaparkan teori yang menjadi landasan penelitian, yaitu teori pertanggungjawaban pidana, teori tujuan pemidanaan, dan teori keadilan substantif. Metode Penelitian – Menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, serta teknik analisis yang diterapkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menyajikan kajian literatur yang relevan untuk memperkuat kerangka berpikir penelitian. Sub bab yang terdapat dalam Bab II adalah: Kajian Teoretis – Uraian mengenai teori hukum pidana yang relevan, termasuk teori pertanggungjawaban pidana, teori tujuan pemidanaan, dan teori keadilan substantif. Konsep dan Pengaturan Hukum Pidana tentang Residivis – Penjelasan normatif tentang residivisme berdasarkan

KUHP, doktrin para ahli, dan praktik peradilan. Konsep dan Pengaturan Pencurian dengan Kekerasan – Uraian mengenai Pasal 365 KUHP, karakteristik delik, serta pandangan para ahli hukum pidana. Penelitian Terdahulu yang Relevan – Analisis terhadap hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema residivis, pertanggungjawaban pidana, dan pencurian dengan kekerasan, sehingga menunjukkan *research gap* penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian, berisi analisis kasus yang dijadikan objek penelitian, yaitu Putusan PN Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg. Sub sub bab yang terdapat dalam Bab III adalah Deskripsi Kasus – Kronologis singkat perkara pencurian dengan kekerasan oleh terdakwa Yudha Kukuh Kharisma beserta rekannya, serta dakwaan jaksa dan tuntutan pidana. Analisis Yuridis Putusan PN Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg – Analisis mengenai pertimbangan hakim, pembuktian unsur unsur Pasal 365 KUHP, dan pertimbangan status residivis terdakwa. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Residivis – Kajian normatif terhadap bagaimana residivis seharusnya dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan merujuk pada Pasal 486–488 KUHP. Analisis dengan Kerangka Teori – Menghubungkan temuan kasus dengan teori pertanggungjawaban pidana (Moeljatno), teori tujuan pemidanaan (absolute, relative, integratif), serta teori keadilan

substantif (Satjipto Rahardjo).

BAB IV PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang dapat diberikan. Sub sub bab yang terdapat dalam Bab IV adalah: Kesimpulan – Merangkum jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan. Saran – Memberikan rekomendasi kepada akademisi, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan terkait pertanggungjawaban pidana residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai batas antara perbuatan yang dapat dipidana dan yang tidak. Istilah tindak pidana sendiri merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, yang berasal dari hukum pidana Belanda. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa hanya perbuatan tertentu yang memenuhi unsur unsur hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Perbuatan tersebut harus memiliki sifat melawan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis oleh pelakunya.⁵⁰

Konsep tindak pidana mencakup unsur perbuatan manusia yang disengaja maupun tidak, yang diatur dan dilarang oleh undang undang dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya.⁵¹ Penjelasan tersebut menegaskan bahwa esensi tindak pidana bukan hanya terletak pada perbuatannya, tetapi juga pada adanya ancaman pidana yang melekat padanya.

⁵⁰ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 27.

⁵¹ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

Unsur penting dalam tindak pidana meliputi adanya perbuatan manusia (*human act*), larangan hukum, ancaman pidana, serta adanya kesalahan atau *mens rea* dari pelaku. Sudarto menyebut bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar norma norma sosial dan hukum yang berlaku.⁵² Unsur kesalahan di sini mencakup niat dan kelalaian yang menyebabkan timbulnya akibat hukum tertentu.

Pengertian tindak pidana menurut Simons menekankan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵³ Pandangan tersebut mengandung dua komponen utama, yaitu unsur objektif berupa pelanggaran terhadap hukum dan unsur subjektif berupa kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Unsur unsur tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Pendapat lain dikemukakan oleh Pompe yang menjelaskan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma yang diancam dengan pidana oleh negara sebagai alat untuk mempertahankan ketertiban hukum.⁵⁴ Perspektif ini memperluas pemahaman bahwa tindak pidana tidak hanya menyangkut pelanggaran individu, tetapi juga berdampak terhadap ketertiban dan keamanan sosial.

⁵² Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 72.

⁵³ Simons, J. (1992). *Het Nederlands Strafrecht*. Leiden: Universitaire Pers, hlm. 61.

⁵⁴ Pompe, W. F. (1995). *Inleiding tot het Nederlands Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm. 45.

KUHP Indonesia tidak memberikan definisi eksplisit mengenai tindak pidana, namun secara sistematis dapat dipahami melalui pasal-pasal yang memuat rumusan berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran. Para ahli hukum Indonesia kemudian menyusun berbagai definisi normatif untuk menjembatani kekosongan tersebut. Misalnya, Roeslan Saleh mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana, asalkan perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁵

Konsep tindak pidana juga memiliki dimensi moral, karena perbuatan yang dipidana tidak hanya sekadar melanggar aturan formal, tetapi juga dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kesusilaan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan tindak pidana dalam konteks sosial yang lebih luas, yang melibatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.⁵⁶

Keberadaan unsur kesalahan dalam tindak pidana menjadi unsur penting dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dianggap melakukan tindak pidana, karena asas *tiada pidana tanpa kesalahan* (*geen straf zonder schuld*) merupakan prinsip universal dalam hukum pidana modern.⁵⁷

⁵⁵ Saleh, R. (1983). *Segi-segi Lain dari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 88.

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 36.

⁵⁷ Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 41.

Aspek formil dan materiil dalam tindak pidana harus terpenuhi secara bersamaan. Aspek formil berkaitan dengan pelanggaran terhadap undang undang, sedangkan aspek materiil berkaitan dengan sifat tercelanya perbuatan tersebut dari sudut pandang masyarakat.⁵⁸ Ketidakseimbangan antara dua aspek ini dapat menyebabkan penegakan hukum pidana menjadi tidak proporsional.

Pemahaman menyeluruh tentang tindak pidana penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Setiap perumusan tindak pidana harus mempertimbangkan asas legalitas, asas kesalahan, serta prinsip kemanusiaan agar penerapan hukum pidana tidak disalahgunakan. Pemahaman para ahli menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan perwujudan konkret dari pelanggaran terhadap norma hukum yang memiliki implikasi sosial dan moral yang mendalam.⁵⁹

2 Teori Hukum Pidana

Teori hukum pidana merupakan cabang dari ilmu hukum yang mempelajari dasar dasar pemikiran mengenai keberadaan, tujuan, serta pelaksanaan hukum pidana. Keberadaan teori ini berperan penting dalam memberikan landasan filosofis bagi pembentukan peraturan pidana dan penerapannya oleh aparat penegak hukum.⁶⁰ Pemahaman teori hukum

⁵⁸ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 95.

⁵⁹ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 12.

⁶⁰ Utrecht, E. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 57.

pidana memungkinkan sistem hukum bekerja dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan keadilan yang mendasari setiap norma pidana.

Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai sarana pengendalian sosial agar ketertiban masyarakat dapat terjaga.⁶¹ Teori hukum pidana membantu menentukan batas kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana terhadap individu serta memastikan bahwa penggunaan kekuasaan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia. Kajian ini juga menempatkan hukum pidana dalam konteks hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Moeljatno mengemukakan bahwa teori hukum pidana membahas tentang asas-asas yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum pidana, termasuk asas legalitas, asas kesalahan, serta asas pertanggungjawaban pidana.⁶² Ketiga asas tersebut merupakan pilar utama yang menjamin keadilan substantif dalam proses penegakan hukum pidana. Keberadaan teori ini memastikan bahwa setiap penjatuhan pidana dilakukan secara proporsional dan berdasarkan prinsip keadilan.

Sudarto berpendapat bahwa teori hukum pidana berfungsi untuk menjelaskan hakikat pidana sebagai reaksi sosial terhadap pelanggaran norma hukum.⁶³ Pemikiran ini menegaskan bahwa pidana bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mengembalikan keseimbangan

⁶¹ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 18.

⁶² Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 24.

⁶³ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 65.

sosial yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum. Pemahaman demikian menjauhkan praktik hukum pidana dari sifat balas dendam dan mengarahkannya pada tujuan pembinaan.

Roeslan Saleh menguraikan bahwa teori hukum pidana mengandung dua aspek utama, yaitu aspek normatif dan aspek sosiologis.⁶⁴ Aspek normatif berkaitan dengan ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana dan sanksinya, sedangkan aspek sosiologis berhubungan dengan fungsi sosial dari hukum pidana sebagai mekanisme perlindungan masyarakat. Keterpaduan kedua aspek ini menghasilkan sistem hukum pidana yang rasional dan manusiawi.

Lamintang menegaskan bahwa teori hukum pidana harus mencerminkan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat agar penerapan hukum tidak kehilangan makna keadilan.⁶⁵ Teori ini menuntut agar sanksi pidana tidak hanya dilihat dari sudut pandang pembalasan, tetapi juga dari aspek pencegahan dan perbaikan perilaku. Pandangan ini menjadi dasar bagi berkembangnya teori modern seperti *restorative justice* dan *reintegrative shaming*.

Muladi menjelaskan bahwa teori hukum pidana modern berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.⁶⁶ Pendekatan ini disebut dengan teori integratif, yang menggabungkan prinsip retributif, preventif, dan rehabilitatif. Tujuannya adalah

⁶⁴ Saleh, R. (1983). *Segi-segi Lain dari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 72.

⁶⁵ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 39.

⁶⁶ Muladi. (1992). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 51.

mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi tanpa mengabaikan aspek ketertiban umum.

Simons mengaitkan teori hukum pidana dengan konsep kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban.⁶⁷ Setiap perbuatan pidana harus disertai unsur kesalahan agar dapat dijatuhi pidana. Teori ini menghindarkan kemungkinan adanya penghukuman terhadap individu tanpa dasar moral dan hukum yang sah. Keberadaan unsur kesalahan menjadi batas etis sekaligus yuridis bagi negara dalam menggunakan kekuasaan pidananya.

Pandangan lain dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa teori hukum pidana berfungsi untuk menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan perlindungan hak hak individu.⁶⁸ Pemikiran ini mencerminkan arah hukum pidana modern yang berorientasi pada kemanusiaan dan perlindungan terhadap harkat manusia.

Teori hukum pidana memiliki peranan strategis dalam membentuk kebijakan hukum yang adil dan proporsional. Pemahaman yang komprehensif terhadap teori ini akan menghasilkan sistem hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan preventif.⁶⁹ Konsep keadilan yang terkandung dalam teori hukum pidana harus selalu menjadi

⁶⁷ Simons, J. (1992). *Het Nederlands Strafrecht*. Leiden: Universitaire Pers, hlm. 84.

⁶⁸ Arief, B. N. (2013). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Pustaka Magister, hlm. 27.

⁶⁹ Hamzah, A. (2004). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 49.

dasar dalam setiap langkah penegakan hukum agar hukum benar benar berfungsi sebagai sarana mencapai kemaslahatan masyarakat.

3 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang mengatur mengenai syarat syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana tidak semata mata muncul karena adanya perbuatan pidana, melainkan juga karena adanya kesalahan atau *mens rea* dari pelaku.⁷⁰ Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila terbukti bersalah secara hukum maupun moral atas perbuatan yang dilakukannya.

Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keadaan seseorang yang dapat dipersalahkan atas perbuatan pidananya karena memiliki kemampuan bertanggung jawab, berbuat dengan kesengajaan atau kelalaian, serta tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf.⁷¹ Konsep ini menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kesadaran dan kehendak bebas dalam bertindak. Ketiadaan unsur kesalahan menyebabkan hilangnya dasar pemidanaan terhadap pelaku.

⁷⁰ Utrecht, E. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 61.

⁷¹ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 70.

Sudarto menyatakan bahwa teori pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana, agar hanya individu yang benar benar bersalah yang dapat dikenai sanksi.⁷² Pemikiran tersebut sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menjadi prinsip universal yang melandasi semua sistem hukum pidana modern.

Lamintang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana melibatkan dua unsur utama, yaitu unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan pidana, serta unsur subjektif yang berhubungan dengan keadaan batin pelaku.⁷³ Unsur subjektif mencakup niat, motif, dan kesadaran hukum pelaku terhadap akibat dari tindakannya. Hubungan erat antara kedua unsur ini menentukan keberlakuan sanksi pidana terhadap seseorang.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa teori pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menilai sejauh mana kesalahan seseorang dapat dibebankan secara hukum.⁷⁴ Penilaian tersebut tidak hanya mempertimbangkan unsur hukum positif, tetapi juga nilai nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan teori ini menjamin agar hukum pidana tidak diterapkan secara mekanistik tanpa memperhatikan konteks kemanusiaan.

⁷² Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 84.

⁷³ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 55.

⁷⁴ Saleh, R. (1983). *Segi-segi Lain dari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 94.

Pompe menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memahami akibat dari perbuatannya serta kebebasan untuk memilih tindakan.⁷⁵ Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatannya dilakukan di bawah tekanan, gangguan jiwa, atau ketidaktahuan yang tidak dapat dihindarkan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa teori pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi psikologis yang mendalam.

Muladi mengemukakan bahwa teori pertanggungjawaban pidana terdiri dari tiga bentuk utama, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault liability*), pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*), dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).⁷⁶ Setiap bentuk tersebut memiliki penerapan berbeda sesuai dengan jenis delik dan konteks sosialnya. Teori ini memperlihatkan fleksibilitas hukum pidana dalam menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Arief menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana bukan hanya sekadar reaksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga memiliki tujuan preventif dan edukatif.⁷⁷ Penerapan pidana diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum pada individu sekaligus memperkuat moralitas sosial. Orientasi demikian memperlihatkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi korektif terhadap perilaku manusia.

⁷⁵ Pompe, W. F. (1995). *Inleiding tot het Nederlands Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm. 58.

⁷⁶ Muladi. (1992). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 77.

⁷⁷ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 103.

Hamzah berpendapat bahwa asas kesalahan harus selalu dikaitkan dengan asas keadilan, karena tidak semua perbuatan melanggar hukum pantas dikenai pidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan yang nyata.⁷⁸ Prinsip ini mendorong penerapan hukum pidana yang proporsional serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pertanggungjawaban pidana pada akhirnya merupakan wujud keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu dalam memperoleh perlakuan yang adil.⁷⁹ Teori ini memberikan dasar filosofis dan yuridis bagi sistem pemidanaan agar dapat berjalan sesuai dengan nilai nilai kemanusiaan dan keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum pidana.

4 Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan merupakan salah satu aspek paling penting dalam sistem hukum pidana yang menjelaskan alasan filosofis dan rasional mengapa seseorang dijatuhi pidana. Pemidanaan bukan hanya sekadar sarana pembalasan atas perbuatan jahat, melainkan juga memiliki fungsi sosial untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.⁸⁰ Keberadaan teori ini bertujuan agar pemberian pidana tidak dilakukan secara sewenang wenang, tetapi berdasarkan pertimbangan kemanfaatan dan moralitas hukum.

⁷⁸ Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 69.

⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 59.

⁸⁰ Utrecht, E. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 63.

Moeljatno menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan terletak pada usaha mempertahankan tata tertib hukum dengan memberikan penderitaan yang setimpal kepada pelaku agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.⁸¹ Pemikiran ini menggambarkan bahwa pidana merupakan instrumen untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Pemidanaan di sini memiliki arti sebagai bentuk reaksi hukum terhadap pelanggaran norma yang dilakukan seseorang.

Sudarto mengemukakan bahwa teori tujuan pemidanaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.⁸² Teori absolut atau teori pembalasan menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata mata karena pelaku telah melakukan kejahatan, tanpa memperhatikan manfaat yang akan timbul. Teori relatif berorientasi pada tujuan pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang, sedangkan teori gabungan menggabungkan kedua pandangan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh, teori absolut bersumber dari pemikiran klasik yang menyatakan bahwa kejahatan harus diimbangi dengan hukuman yang setimpal sebagai bentuk keadilan moral.⁸³ Teori ini menitikberatkan pada tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya, bukan pada hasil atau akibat dari pemidanaan tersebut. Pandangan ini

⁸¹ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 76.

⁸² Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 97.

⁸³ Saleh, R. (1983). *Segi-segi Lain dari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 108.

banyak dipengaruhi oleh filsafat Immanuel Kant yang menekankan prinsip pembalasan moral sebagai dasar hukum pidana.

Lamintang menyatakan bahwa teori relatif berorientasi pada tujuan sosial dari ppidanaan, yakni mencegah terjadinya kejahatan melalui efek jera bagi pelaku maupun masyarakat.⁸⁴ Ppidanaan dianggap memiliki nilai instrumental sebagai sarana pengendalian sosial yang efektif. Teori ini menilai pidana bukan sebagai balasan, melainkan sebagai upaya melindungi masyarakat dari kejahatan di masa depan.

Muladi mengembangkan teori gabungan yang disebut sebagai teori integratif, yang menyatukan unsur keadilan retributif dan tujuan preventif.⁸⁵ Pidana tidak hanya harus mencerminkan pembalasan yang setimpal, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki pelaku serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Teori ini menyesuaikan ppidanaan dengan nilai nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat modern.

Arief menegaskan bahwa teori tujuan ppidanaan yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan individu pelaku, korban, dan kepentingan masyarakat.⁸⁶ Ppidanaan tidak seharusnya bertujuan semata untuk menghukum, melainkan juga untuk membina dan merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat.

⁸⁴ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 66.

⁸⁵ Muladi. (1992). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 85.

⁸⁶ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 113.

Perspektif ini mendorong lahirnya konsep *restorative justice* dalam praktik hukum pidana kontemporer.

Pompe berpendapat bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, karena penderitaan yang ditimbulkan oleh pidana tidak boleh melampaui batas kemanusiaan yang wajar.⁸⁷ Teori ini memandang pidana sebagai sarana moral untuk memperbaiki keseimbangan sosial, bukan sebagai alat kekuasaan yang represif. Pandangan tersebut memperkuat orientasi humanis dalam hukum pidana modern.

Hamzah menekankan bahwa pemidanaan harus mencerminkan prinsip proporsionalitas, di mana berat ringannya pidana disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat.⁸⁸ Prinsip ini menjamin agar pemidanaan tidak bersifat diskriminatif serta tetap menjunjung tinggi asas keadilan substantif.

Tujuan pemidanaan pada akhirnya merupakan refleksi dari nilai-nilai dasar hukum yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁸⁹ Teori ini mengarahkan praktik hukum pidana agar tidak sekadar menghukum, tetapi juga memperbaiki, melindungi, dan mendidik. Pemahaman yang utuh terhadap teori tujuan pemidanaan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan berperikemanusiaan.

⁸⁷ Pompe, W. F. (1995). *Inleiding tot het Nederlands Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm. 64.

⁸⁸ Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 73.

⁸⁹ Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 61.

5 Teori Keadilan Substantif

Teori keadilan substantif merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya keadilan yang nyata, bukan sekadar keadilan yang bersifat formal atau prosedural. Keadilan substantif menghendaki agar penerapan hukum tidak berhenti pada kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai nilai moral, kemanusiaan, dan kemaslahatan sosial.⁹⁰ Prinsip ini menolak pandangan legalistik yang terlalu menekankan kepastian hukum tanpa memperhatikan aspek keadilan yang sesungguhnya.

Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan harus dipahami sebagai kebajikan yang menyeluruh, di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai dengan proporsi yang layak.⁹¹ Pandangan ini menjadi dasar dari teori keadilan distributif dan korektif yang kemudian diadopsi oleh berbagai sistem hukum modern. Pemikiran Aristoteles memperlihatkan bahwa keadilan bukan sekadar kesetaraan, tetapi keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial.

John Rawls melalui karya monumentalnya *A Theory of Justice* mengembangkan konsep keadilan substantif yang dikenal dengan istilah *justice as fairness*.⁹² Pemikiran Rawls menekankan dua prinsip utama, yaitu prinsip kebebasan yang setara bagi semua warga dan prinsip perbedaan yang mengizinkan ketimpangan sosial hanya jika bermanfaat

⁹⁰ Utrecht, E. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 79.

⁹¹ Aristoteles. (2007). *Nicomachean Ethics*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 112.

⁹² Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice (Revised Edition)*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 53.

bagi kelompok yang paling lemah. Gagasan ini menempatkan keadilan substantif sebagai fondasi moral bagi sistem hukum dan kebijakan publik.

Amartya Sen mengkritik pendekatan Rawls yang dianggap terlalu ideal dan memperkenalkan pendekatan *capability approach*, yakni keadilan substantif harus dilihat dari kemampuan nyata individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai.⁹³ Perspektif ini menggeser fokus dari kesetaraan formal menuju kesejahteraan substantif yang lebih manusiawi. Teori tersebut memberikan dasar filosofis bagi kebijakan hukum yang berpihak kepada kelompok rentan.

Muladi mengartikan keadilan substantif sebagai keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan itu sendiri.⁹⁴ Pandangan tersebut mencerminkan karakter hukum Indonesia yang tidak hanya bersandar pada logika rasional, tetapi juga nilai moral dan sosial yang hidup di masyarakat. Penerapan keadilan substantif menuntut agar hakim tidak sekadar menjadi “corong undang undang”, melainkan penafsir aktif terhadap nilai nilai keadilan yang hidup dalam hati nurani masyarakat.

Sudarto menegaskan bahwa keadilan substantif harus menjadi arah utama pembentukan dan penegakan hukum pidana agar hukum tidak kehilangan makna moralnya.⁹⁵ Tujuan pemidanaan dan hukum pada umumnya tidak semestinya berhenti pada penghukuman formal,

⁹³ Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Cambridge: Belknap Press, hlm. 89.

⁹⁴ Muladi. (1992). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 91.

⁹⁵ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 104.

melainkan diarahkan untuk menciptakan keseimbangan sosial. Pemikiran ini menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan.

Roeslan Saleh menyebut keadilan substantif sebagai keadilan yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan kepatutan, bukan sekadar ketaatan pada norma tertulis.⁹⁶ Pemikiran tersebut menolak pandangan positivistik yang menilai kebenaran hukum hanya berdasarkan apa yang tertulis dalam undang-undang. Prinsip keadilan substantif memberi ruang bagi hakim untuk menilai suatu perkara berdasarkan hati nurani dan nilai-nilai moral universal.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa hukum yang berkeadilan substantif harus mengandung nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila.⁹⁷ Keadilan yang ingin diwujudkan tidak boleh terlepas dari konteks kemasyarakatan dan budaya bangsa. Pandangan ini memperkuat posisi hukum nasional sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umum, bukan hanya penegakan aturan formal.

Lamintang menilai bahwa keadilan substantif merupakan bentuk keadilan yang paling ideal karena memadukan unsur moral, sosial, dan hukum secara harmonis.⁹⁸ Penerapan keadilan ini menuntut aparat penegak hukum memiliki kepekaan sosial yang tinggi agar keputusan

⁹⁶ Saleh, R. (1983). *Segi-segi Lain dari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 117.

⁹⁷ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 128.

⁹⁸ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

yang diambil tidak merugikan nilai nilai kemanusiaan. Keadilan substantif menjadi wujud nyata dari supremasi moral dalam praktik hukum.

Teori keadilan substantif pada akhirnya menegaskan bahwa hukum bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai keadilan yang sejati.⁹⁹ Penerapan teori ini menuntut keseimbangan antara teks hukum dan konteks sosial, antara norma tertulis dan hati nurani. Sistem hukum yang berkeadilan substantif akan selalu menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh proses penegakan hukum, sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

B. Tinjauan Umum tentang Pencurian dengan Kekerasan

1. Pengertian Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur secara tegas dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian

⁹⁹ Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 82.

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”¹⁰⁰

Dari rumusan pasal tersebut, terdapat tiga unsur pokok yang membentuk tindak pidana pencurian, yakni:

(1) adanya tindakan mengambil (*actus reus*),

(2) obyek berupa barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan

(3) adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum (*mens rea*).

Unsur terakhir menegaskan bahwa pencurian merupakan tindak pidana yang menuntut adanya unsur kesengajaan atau niat jahat (*dolus*) dari pelaku.¹⁰¹

Pengertian “mengambil” tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga mencakup setiap tindakan yang menyebabkan perpindahan kekuasaan atas barang dari penguasaan yang sah ke dalam penguasaan pelaku, tanpa persetujuan pemilik.¹⁰² Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana harus dilihat sebagai perbuatan manusia yang dilarang oleh undang undang dengan

¹⁰⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362

¹⁰¹ Hamzah, A. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 64.

¹⁰² P.A.F. Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 212.

ancaman pidana terhadap pelanggarnya. Oleh sebab itu, unsur *mengambil* harus disertai dengan niat untuk memiliki secara melawan hukum, karena tanpa niat tersebut, tindakan itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian.¹⁰³

Moeljatno juga membedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif dalam tindak pidana. Unsur objektif mencakup tindakan mengambil dan objek barang yang dimiliki orang lain, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan niat atau kehendak pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.¹⁰⁴ Pendekatan ini penting karena menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindakan penguasaan yang sah misalnya, peminjaman barang tanpa niat mengambil atau termasuk pencurian yang memenuhi rumusan delik pidana.¹⁰⁵

Unsur unsur Pasal 362 KUHP ini menunjukkan bahwa pencurian termasuk ke dalam delik formil, yaitu tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan mengambil barang, tanpa harus menunggu timbulnya akibat tertentu.¹⁰⁶ Oleh karena itu, begitu pelaku terbukti melakukan pengambilan dengan

¹⁰³ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

¹⁰⁴ Ibid hlm. 57

¹⁰⁵ Tri Andrisman. (2019). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, hlm. 88.

¹⁰⁶ Arif, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 121.

niat memiliki secara melawan hukum, maka tindak pidana pencurian dianggap telah terpenuhi.

2. Perbedaan antara Pencurian Biasa dan Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Tindak pidana pencurian dibedakan menjadi pencurian biasa dan pencurian dengan kekerasan. Pembedaan ini tidak hanya didasarkan pada cara pelaku melakukan pengambilan barang milik orang lain, tetapi juga pada adanya unsur tambahan yang memperberat sifat kejahatan tersebut. Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP berfokus pada perbuatan

*“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”*¹⁰⁷

Unsur pokoknya hanya mencakup tindakan mengambil dan niat memiliki secara melawan hukum, tanpa disertai kekerasan fisik terhadap korban. Berbeda halnya dengan pencurian dengan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu:

“Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk

¹⁰⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362

melarikan diri sesudah pencurian dilakukan, atau untuk mempertahankan barang yang dicuri, diancam karena pencurian dengan kekerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”¹⁰⁸

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa pencurian dengan kekerasan (*gekwalificeerde diefstal*) merupakan bentuk pencurian yang diperberat, karena di samping memenuhi unsur unsur Pasal 362 KUHP, terdapat unsur tambahan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Unsur kekerasan ini dapat terjadi sebelum, selama, maupun setelah proses pengambilan barang, dan bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pencurian atau melindungi hasil kejahatan.¹⁰⁹

Menurut Lamintang, yang membedakan Pasal 365 dari Pasal 362 adalah adanya tambahan unsur kekerasan terhadap orang, bukan terhadap benda.¹¹⁰ Kekerasan dalam konteks ini mencakup segala bentuk perbuatan fisik yang dapat menyebabkan rasa sakit, ketakutan, atau kehilangan kemampuan korban untuk mempertahankan barang miliknya. Dengan demikian, perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan kekerasan

¹⁰⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365

¹⁰⁹ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 61.

¹¹⁰ P.A.F. Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 216

apabila pelaku menggunakan ancaman fisik atau psikis terhadap korban untuk memudahkan penguasaan barang.¹¹¹

Dalam praktik yuridis, perbedaan esensial antara kedua jenis tindak pidana ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, bukan terhadap benda;
- b. Waktu kekerasan dilakukan, yang dapat terjadi sebelum, pada saat, atau setelah pengambilan barang;
- c. Pelaksanaan secara bersama sama oleh dua orang atau lebih (*medeplegen*), yang menambah tingkat bahaya sosial perbuatan; dan
- d. Akibat yang ditimbulkan, seperti luka berat atau kematian korban, yang dapat memperberat ancaman pidana hingga dua belas tahun atau bahkan lima belas tahun penjara jika mengakibatkan kematian.¹¹²

Andi Hamzah menegaskan bahwa penambahan unsur kekerasan menjadikan Pasal 365 KUHP bersifat kualifikasi, karena menambah berat pidana berdasarkan kualitas dan akibat perbuatan.¹¹³ Ancaman pidana untuk pencurian biasa maksimal lima tahun, sedangkan pencurian dengan kekerasan dapat mencapai sembilan tahun, dan

¹¹¹ Andrisman, T. (2019). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, hlm. 94.

¹¹² Hamzah, A. (1991). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.

¹¹³ Hamzah, A. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72.

meningkat menjadi dua belas atau lima belas tahun jika terdapat unsur pemberatan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3).

Perbedaan ini juga mencerminkan esensi moral dan sosial dari perbuatan. Pencurian biasa hanya menyerang hak milik (*property crime*), sedangkan pencurian dengan kekerasan juga menyerang integritas fisik dan psikologis korban (*violent crime*).¹¹⁴ Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP dipandang lebih serius karena mengandung ancaman terhadap keamanan publik dan ketertiban sosial.¹¹⁵

Pencurian dengan kekerasan tidak hanya dinilai dari perbuatan mengambil barang, tetapi juga dari cara dan akibat perbuatan tersebut. Apabila unsur tambahan berupa kekerasan, ancaman, pelibatan lebih dari satu pelaku, atau akibat fatal seperti luka berat atau kematian terpenuhi, maka perbuatan pelaku tidak lagi dikategorikan sebagai pencurian biasa, melainkan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP.¹¹⁶

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana tentang Residivis

Residivis merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang melakukan tindak pidana kembali setelah sebelumnya dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Istilah ini

¹¹⁴ Arif, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 119.

¹¹⁵ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 62.

1. ¹¹⁶ Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 217.

berasal dari bahasa Latin *recidivus* yang berarti “kembali jatuh”, menggambarkan perilaku pelaku yang kembali terjerumus dalam kejahatan setelah menjalani hukuman.¹¹⁷ Konsep residivis menjadi penting dalam hukum pidana karena berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban moral dan sosial dari pelaku yang mengulangi tindak pidana.

KUHP Indonesia memberikan pengaturan mengenai residivisme dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 489.¹¹⁸ Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku yang terbukti sebagai residivis. Peningkatan pidana terhadap residivis bukan hanya dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan sosial agar pelaku memiliki efek jera dan masyarakat terlindungi dari pengulangan kejahatan.

Moeljatno menjelaskan bahwa residivis adalah pelaku tindak pidana yang telah dihukum sebelumnya dan kembali melakukan perbuatan yang sama atau sejenis sebelum jangka waktu tertentu berakhir.¹¹⁹ Pemikiran ini menekankan bahwa residivisme menunjukkan kegagalan proses pemidanaan dalam membina pelaku. Oleh sebab itu, konsep residivis memiliki hubungan erat dengan tujuan pemidanaan dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Sudarto menilai bahwa residivis merupakan indikator dari lemahnya fungsi preventif dan rehabilitatif hukum pidana.¹²⁰ Pelaku yang kembali melakukan kejahatan dianggap belum berhasil mengalami perubahan moral

¹¹⁷ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 93.

¹¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 486–489.

¹¹⁹ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 94.

¹²⁰ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 109.

selama menjalani hukuman. Kondisi ini menunjukkan bahwa pidana tidak hanya harus bersifat represif, tetapi juga harus mampu memberikan pengaruh perbaikan terhadap perilaku pelaku.

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa residivisme mencerminkan adanya kecenderungan patologis pada pelaku kejahatan yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang berbeda.¹²¹ Penghukuman yang lebih berat terhadap residivis dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang proporsional terhadap tingkat kesalahan dan bahaya sosial yang ditimbulkan. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum pidana harus mempertimbangkan faktor kepribadian pelaku dalam menentukan bentuk sanksi.

Konsep residivisme dalam KUHP memiliki dasar filosofis bahwa setiap pelaku kejahatan yang telah dihukum diharapkan tidak mengulangi perbuatannya.¹²² Ketika seseorang tetap melakukan tindak pidana setelah menjalani pidana sebelumnya, maka terdapat alasan moral dan sosial untuk memperberat sanksi yang dijatuhkan. Tujuan utamanya bukan sekadar pembalasan, melainkan menjaga keadilan substantif dalam masyarakat.

Lamintang menjelaskan bahwa pengaturan mengenai residivis mencerminkan konsep *specific deterrence* atau pencegahan khusus.¹²³ Artinya, pidana yang lebih berat bertujuan untuk mencegah pelaku yang sama agar tidak mengulangi perbuatannya. Sistem hukum pidana Indonesia

¹²¹ Saleh, R. (1983). *Segi-segi Lain dari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 120.

¹²² Utrecht, E. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 81.

¹²³ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 79.

mengadopsi pendekatan ini sebagai bentuk perlindungan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keamanan.

Muladi menilai bahwa residivisme tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga kriminologis.¹²⁴ Fenomena ini harus dilihat sebagai kegagalan proses sosial dan pembinaan narapidana, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum semata. Oleh sebab itu, pendekatan kebijakan hukum pidana terhadap residivis harus bersifat integral dengan pembinaan sosial di lembaga pemasyarakatan.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa residivis merupakan bentuk kejahatan yang memiliki tingkat berbahaya lebih tinggi dibanding pelaku pertama kali.¹²⁵ Pengulangan perbuatan menunjukkan bahwa pelaku memiliki kecenderungan kriminal yang kuat. Konsekuensinya, sistem hukum pidana harus memberikan reaksi yang lebih tegas sebagai upaya perlindungan masyarakat.

Pompe menilai bahwa residivis bukan sekadar pelaku yang melakukan kejahatan berulang, tetapi individu yang gagal menyesuaikan diri dengan norma hukum.¹²⁶ Keadaan ini menimbulkan risiko sosial yang lebih besar sehingga negara berhak menjatuhkan pidana yang lebih berat. Namun demikian, Pompe menekankan bahwa sanksi berat harus tetap proporsional agar tidak melanggar prinsip keadilan substantif.

¹²⁴ Muladi. (1992). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 97.

¹²⁵ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 133.

¹²⁶ Pompe, W. F. (1995). *Inleiding tot het Nederlands Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm. 68.

Aspek normatif residivisme diatur secara jelas dalam Pasal 486 KUHP yang menyebutkan bahwa jika seseorang setelah dijatuhi pidana karena kejahatan tertentu kembali melakukan kejahatan yang sama sebelum lewat lima tahun sejak menjalani pidana, maka dapat dijatuhi pidana tambahan.¹²⁷ Ketentuan ini memberikan batas waktu yang rasional untuk menentukan status residivis. Prinsip waktu ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

Pasal 487 KUHP menegaskan bahwa ketentuan residivisme berlaku hanya bagi kejahatan tertentu yang bersifat serius, seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan.¹²⁸ Pembatasan ini bertujuan agar pemberatan pidana hanya diterapkan pada kejahatan yang berdampak sosial signifikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh diberlakukan secara kaku tanpa memperhatikan tingkat bahaya perbuatan.

Pasal 488 KUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai apakah pengulangan perbuatan tersebut cukup menjadi alasan untuk memperberat pidana.¹²⁹ Pengaturan ini menunjukkan bahwa residivisme tidak otomatis mengakibatkan pidana berat, melainkan memerlukan pertimbangan yuridis dan moral dari hakim. Sistem ini menjaga agar penerapan hukum tetap fleksibel dan berkeadilan.

Roeslan Saleh menegaskan bahwa residivisme dalam praktik peradilan harus selalu mempertimbangkan aspek kepribadian dan motif pelaku.¹³⁰

¹²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 486

¹²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 487.

¹²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 488.

¹³⁰ Saleh, R. (1983). *Segi-segi Lain dari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 121.

Hakim harus memastikan apakah pengulangan tersebut disebabkan oleh niat jahat atau karena faktor lingkungan dan sosial. Pertimbangan demikian memastikan agar putusan tidak hanya berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga rasa keadilan substantif.

Sudarto menilai bahwa penerapan pidana yang lebih berat bagi residivis bukan bentuk diskriminasi, melainkan refleksi dari tingkat bahaya sosial yang lebih besar.¹³¹ Pelaku yang terbukti tidak jera menunjukkan potensi ancaman yang berulang bagi masyarakat. Oleh karena itu, sistem pemidanaan harus memberikan efek preventif yang maksimal.

Muladi menambahkan bahwa konsep residivisme harus dikaitkan dengan teori pemidanaan modern yang menekankan pada keseimbangan antara retributif, preventif, dan rehabilitatif.¹³² Pemidanaan terhadap residivis tidak boleh hanya diarahkan pada pembalasan, tetapi juga pada perbaikan perilaku pelaku agar tidak mengulangi kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*.

Lamintang menyebutkan bahwa penerapan konsep residivis dalam hukum pidana memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi harus disertai dengan mekanisme evaluasi terhadap efektivitasnya.¹³³ Pemidanaan yang terlalu berat tanpa program pembinaan hanya akan menimbulkan siklus kejahatan yang berulang. Oleh sebab itu, pembinaan narapidana harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana.

¹³¹ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 111.

¹³² Muladi. (1992). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 100.

¹³³ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 83.

Pompe berpendapat bahwa residivisme merupakan gejala sosial yang tidak dapat diatasi hanya dengan pembedaan, melainkan melalui kebijakan sosial yang lebih luas.¹³⁴ Upaya pencegahan terhadap residivis harus melibatkan pendekatan pendidikan, ekonomi, dan psikologis. Pidana seharusnya menjadi sarana terakhir, bukan satu satunya solusi.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa praktik peradilan di Indonesia masih cenderung menitikberatkan pada aspek represif dalam penanganan residivis.¹³⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum perlu melakukan reformasi agar lebih menekankan pada fungsi pembinaan. Penerapan pidana harus diimbangi dengan program reintegrasi sosial yang efektif.

Konsep residivisme memiliki implikasi penting terhadap kebijakan pemasyarakatan.¹³⁶ Narapidana yang tergolong residivis sering kali ditempatkan pada kategori berisiko tinggi sehingga memerlukan pengawasan ketat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa aspek keamanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana.

Moeljatno menekankan bahwa meskipun hukum memberikan dasar pemberatan pidana bagi residivis, prinsip kemanusiaan harus tetap dijunjung tinggi.¹³⁷ Pidana tidak boleh bertujuan untuk menyiksa, melainkan untuk

¹³⁴ Pompe, W. F. (1995). *Inleiding tot het Nederlands Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm. 71.

¹³⁵ Arief, B. N. (2013). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Pustaka Magister, hlm. 46.

¹³⁶ Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 88.

¹³⁷ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 97.

memperbaiki. Konsep ini sejalan dengan prinsip *resocialization* yang menjadi landasan pembinaan narapidana modern.

Sudarto menegaskan bahwa konsep residivis harus selalu dikaitkan dengan asas keadilan substantif.¹³⁸ Penjatuhan pidana berat tanpa mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis pelaku dapat menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, hakim harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dalam setiap putusannya.

Muladi menyatakan bahwa residivis dapat dibedakan menjadi residivis umum dan residivis khusus.¹³⁹ Residivis umum adalah pelaku yang mengulangi tindak pidana dengan jenis berbeda, sedangkan residivis khusus melakukan kejahatan yang sama berulang kali. Pembedaan ini penting untuk menentukan tingkat ancaman dan beratnya pidana yang layak dijatuhkan.

Lamintang menilai bahwa KUHP Indonesia masih menganut pola residivisme khusus, yang artinya pemberatan pidana hanya berlaku pada pengulangan perbuatan sejenis.¹⁴⁰ Pola ini dipandang lebih adil karena tidak semua pelaku yang melakukan kejahatan berbeda layak disebut residivis. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Roeslan Saleh mengingatkan bahwa pengaturan residivis harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat modern yang lebih

¹³⁸ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 115.

¹³⁹ Muladi. (1992). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 105.

¹⁴⁰ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 85.

menekankan pada pembinaan.¹⁴¹ Hukuman berat tanpa peluang rehabilitasi hanya akan memperburuk kondisi sosial pelaku. Reformasi hukum pidana perlu diarahkan agar residivisme ditangani secara komprehensif.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana nasional perlu memasukkan mekanisme evaluasi terhadap residivis melalui lembaga pemasyarakatan.¹⁴² Upaya ini akan memastikan bahwa pembinaan narapidana dilakukan secara terukur dan berorientasi pada pencegahan pengulangan tindak pidana.

Hamzah menilai bahwa residivisme tidak hanya harus diatur secara normatif, tetapi juga harus dijadikan indikator efektivitas sistem pemidanaan.¹⁴³ Tingginya angka residivis menunjukkan bahwa sistem hukum pidana belum berhasil menjalankan fungsi pembinaan. Oleh sebab itu, perbaikan sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari reformasi hukum pidana.

Konsep residivisme juga memiliki relevansi terhadap penerapan asas proporsionalitas.¹⁴⁴ Pidana yang dijatuhkan terhadap residivis harus mencerminkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak individu. Prinsip ini memastikan bahwa keadilan tidak hanya berpihak pada kepentingan negara, tetapi juga pada hak hak terdakwa sebagai manusia.

¹⁴¹ Saleh, R. (1983). *Segi-segi Lain dari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 123.

¹⁴² Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 137.

¹⁴³ Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 91.

¹⁴⁴ Arief, B. N. (2013). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Pustaka Magister, hlm. 48.

Teori residivisme pada akhirnya menggambarkan dinamika hubungan antara individu, hukum, dan masyarakat.¹⁴⁵ Pelaku yang mengulangi tindak pidana menantang sistem hukum untuk menegakkan keadilan tanpa kehilangan nilai kemanusiaannya. Prinsip keadilan substantif harus tetap menjadi pedoman utama dalam penanganan residivis agar hukum benar benar berfungsi sebagai instrumen moral dan sosial.

D. Tinjauan Umum tentang Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Islam

Perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), pencurian dikenal dengan istilah *as sariqah* (السَّرِقَة) yang berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi sembunyi tanpa izin dan dengan tujuan untuk memilikinya secara tidak sah. Allah SWT secara tegas melarang perbuatan tersebut dalam Al Qur'an surat Al Mā'idah ayat 38, yang berbunyi:

اللَّهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas perbuatan mereka dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al Mā'idah: 38).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pencurian merupakan perbuatan yang sangat tercela karena melanggar hak milik individu dan mengganggu tatanan

¹⁴⁵ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 112.

sosial masyarakat. Hukuman potong tangan (*ḥadd as sariqah*) hanya diberlakukan jika seluruh unsur pencurian terpenuhi, yaitu¹⁴⁶ :

- 1) Pengambilan dilakukan secara tersembunyi (*khufyah*),
- 2) Terhadap harta yang bernilai (*māl mutaqawwam*),
- 3) Milik orang lain,
- 4) Dari tempat penyimpanan yang aman (*hirz*),
- 5) Tanpa adanya syubhat atau keraguan terhadap kepemilikan barang tersebut

Sementara itu, pencurian dengan kekerasan dalam konteks hukum Islam tidak lagi digolongkan sebagai *sariqah*, melainkan termasuk dalam kategori *hirābah* (الحرابة), yaitu perbuatan merampas atau mengambil harta dengan cara kekerasan dan menimbulkan rasa takut di masyarakat. Tindak *hirābah* diatur dalam Al Qur'an surat Al Mā'idah ayat 33, yang menjelaskan bahwa:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جُزَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).*” (Q.S. Al Mā'idah: 33).

Ayat ini menjadi dasar hukum bagi tindak pidana perampokan atau pencurian dengan kekerasan dalam hukum Islam. Perbuatan tersebut disebut

¹⁴⁶ Al-Jaziri, A. (2003). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah* (Jilid 5). Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 347.

qat' u ath tharīq (pemutusan jalan) atau *hirābah*, yang mencakup penggunaan kekerasan, ancaman senjata, dan menimbulkan rasa takut umum.¹⁴⁷

Menurut Imam Mālik dan Imam Syāfi'i, perbedaan antara *as sariqah* dan *hirābah* terletak pada cara dan akibat perbuatannya. *Sariqah* dilakukan secara diam diam tanpa kekerasan, sedangkan *hirābah* dilakukan secara terang terangan dengan unsur kekerasan dan intimidasi terhadap orang lain.¹⁴⁸ Oleh karena itu, pencurian dengan kekerasan dalam hukum Islam tergolong sebagai kejahatan besar (*jarīmah kabīrah*) yang hukumannya lebih berat dari pencurian biasa.

Sanksi terhadap pelaku *hirābah* berbeda beda tergantung akibat yang ditimbulkan. Jika pelaku hanya menakut nakuti tanpa membunuh atau mengambil harta, maka ia diasingkan. Jika mengambil harta tanpa membunuh, tangannya dan kakinya dipotong secara bersilang. Jika membunuh tanpa mengambil harta, ia dibunuh. Sedangkan jika membunuh dan mengambil harta, maka ia dibunuh dan disalib sebagai bentuk hukuman paling berat.¹⁴⁹

Tujuan diberlakukannya hukuman keras terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman keamanan dan menegakkan ketertiban umum (*hifẓ al māl* dan *hifẓ an nafs*), dua dari lima

¹⁴⁷ Al-Māwardī, A. (1996). *Al-Ahkām as-Sultāniyyah*. Kairo: Dar al-Hadith, hlm. 121.

¹⁴⁸ Al-Qaradhawi, Y. (2001). *Fiqh al-Jināyah fī al-Islām*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, hlm. 229.

¹⁴⁹ An-Nawawi. (1999). *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 174.

maqāṣid asy syarī‘ah yang menjadi tujuan pokok hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga pencegahan (*zajr*) dan perlindungan sosial. Dari segi moral dan spiritual, pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan (‘*adl*) dan amanah (*amānah*) yang menjadi dasar hubungan sosial dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“Tidak akan beriman seseorang yang tidak dapat dipercaya, dan tidak akan beragama seseorang yang tidak menepati janji.” (HR. Ahmad).

Hadis ini menegaskan bahwa kejahatan terhadap harta orang lain, apalagi dengan kekerasan, merupakan indikator lemahnya iman dan rusaknya moralitas sosial. Dalam konteks kontemporer, ulama modern seperti Wahbah az Zuhaili¹⁵⁰ berpendapat bahwa pelaku *hirābah* dapat dijatuhi hukuman takzir apabila tidak terpenuhi syarat *ḥadd*, misalnya ketika alat kekerasan tidak menimbulkan ancaman serius atau barang yang diambil tidak mencapai nisab. Hukuman takzir tersebut dapat berupa penjara atau denda sesuai kebijakan hakim (*ulī al amr*). Pendekatan ini memungkinkan penerapan prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*) dalam sistem hukum Islam modern.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif Islam merupakan kejahatan terhadap keamanan publik dan hak milik yang sangat serius. Ia menggabungkan unsur pelanggaran terhadap harta (*māl*) dan jiwa (*nafs*),

¹⁵⁰ Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 523.

sehingga sanksinya mencerminkan nilai nilai keadilan substantif, pencegahan sosial, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka maqāṣid asy syarī‘ah.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif Indonesia

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan inti dari sistem hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan, persoalan pertanggungjawaban pidana menjadi semakin kompleks apabila pelaku merupakan residivis, yaitu orang yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Fenomena residivisme ini menunjukkan adanya kecenderungan perilaku menyimpang yang berulang, sehingga menimbulkan persoalan serius bagi sistem pemidanaan dan efektivitas hukum pidana di Indonesia.

Hukum pidana positif Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan dasar normatif yang jelas mengenai syarat syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berikut pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif Indonesia :

1. Uraian Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg, perkara pidana ini bermula dari tindakan terdakwa Yudha Kukuh Kharisma bersama rekannya Dwi Joko Hermanto yang pada tanggal 29 Maret 2019 malam hari melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Perbuatan tersebut dilakukan setelah keduanya sebelumnya mengonsumsi minuman keras, kemudian bersepakat untuk mencari sasaran guna melakukan kejahatan. Sekitar pukul 23.00 WIB, mereka menemukan seorang korban bernama Tri Minanto yang sedang duduk di atas sepeda motornya sambil bermain *handphone* di pinggir jalan.

Rekan terdakwa, Dwi Joko Hermanto, kemudian menodong korban dengan sebilah parang, sedangkan terdakwa merampas *handphone* merek *VIVO Y55S* dari tangan korban dan turut mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik korban. Setelah korban berhasil ditakut takuti, keduanya melarikan diri dengan membawa hasil rampasan tersebut. Barang barang hasil kejahatan tersebut kemudian dijual, dan terdakwa menerima bagian uang sebesar Rp500.000 dari hasil penjualan itu. Berdasarkan keterangan korban dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kerugian korban ditaksir mencapai Rp15.000.000.

Setelah peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, terdakwa berhasil ditangkap pada bulan Oktober 2019, sedangkan barang bukti berupa *handphone*, *STNK*, serta kotak kemasan *handphone* ditemukan

dan disita untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Penuntut umum kemudian mendakwa terdakwa dengan Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama di malam hari di tempat umum. Dakwaan tersebut termasuk dalam kategori delik dengan pemberatan (*gekwalficeerde diefstal*), karena selain mengambil barang milik orang lain, perbuatan itu juga dilakukan dengan kekerasan dan secara bersama sama.

Terdakwa dalam persidangan mengakui perbuatannya, bersikap sopan, dan menyatakan penyesalan atas tindakannya. Akan tetapi, fakta yang terungkap menunjukkan bahwa terdakwa pernah beberapa kali dipidana sebelumnya, sehingga berstatus residivis. Hal tersebut menjadi keadaan yang memberatkan (*aggravating factor*) dalam penilaian hakim, karena menunjukkan bahwa hukuman sebelumnya tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Majelis Hakim menilai bahwa unsur unsur delik dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, karena perbuatan terdakwa dilakukan:

- 1) Dengan kekerasan terhadap orang lain untuk memudahkan pencurian;
- 2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama;
- 3) Dilakukan di tempat umum pada malam hari; dan
- 4) Dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum.

Alat bukti berupa keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti hasil kejahatan memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa benar benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Majelis hakim menegaskan bahwa unsur “secara bersama sama” (medeplegen) dan “dengan kekerasan” (met geweld) telah terbukti secara nyata karena terdakwa dan rekannya memiliki niat yang sama untuk mengambil barang korban, dan dalam pelaksanaannya menggunakan kekerasan dengan menodong korban menggunakan senjata tajam.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial dan pribadi terdakwa, yang menunjukkan bahwa terdakwa berada dalam usia produktif dan seharusnya mampu bekerja secara sah untuk memperoleh penghasilan. Namun, pilihan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dan kesadaran penuh atas perbuatannya. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum (*toerekeningsvatbaar*).

Atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Temanggung dalam amar putusannya tanggal 5 Februari 2020 menyatakan bahwa terdakwa Yudha Kukuh Kharisma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman tersebut.

Barang bukti berupa *handphone* dan *STNK* dikembalikan kepada korban, sedangkan terdakwa tetap ditahan untuk menjalani masa pidananya dan dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,00. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum pidana positif yang berlandaskan pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, di mana pengadilan menegakkan norma hukum dengan mempertimbangkan unsur perbuatan, kesalahan, serta kondisi pribadi pelaku.

Kedudukan hukum terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pelaku utama tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Meskipun pelaku bersekongkol dengan rekan lain, namun setiap pelaku tetap dipertanggungjawabkan secara pribadi berdasarkan asas individual responsibility, karena keduanya sama sama memiliki niat dan peran aktif dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Menurut Hukum Positif

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dalam sistem hukum pidana Indonesia didasarkan pada asas fundamental “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas ini mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila ia benar benar bersalah, baik secara faktual (perbuatan melanggar hukum) maupun secara moral (dapat dicela secara pribadi). Dengan demikian, pemidanaan tidak dapat dijatuhkan semata mata karena seseorang melakukan perbuatan yang

dilarang, tetapi harus dibuktikan bahwa pelaku tersebut memiliki kesalahan dan kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dalam konteks perkara Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg, terdakwa Yudha Kukuh Kharisma terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP. Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena terpenuhi seluruh unsur yang menjadi dasar pertanggungjawaban menurut hukum positif Indonesia, yaitu:

a. Adanya Perbuatan Pidana (*Strafbaar Feit*)

Perbuatan pidana merupakan tindakan nyata yang melanggar ketentuan undang undang pidana dan memenuhi rumusan delik. Dalam kasus ini, tindakan terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan telah memenuhi unsur objektif dari delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP, yakni:

- 1) Mengambil barang sesuatu;
- 2) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain;
- 5) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa bersama rekannya telah melakukan pengambilan barang secara melawan hukum dengan disertai kekerasan berupa ancaman menggunakan parang terhadap

korban Tri Minanto. Unsur “perbuatan mengambil barang” terpenuhi karena terdakwa dan rekannya secara sadar mengambil *handphone* dan sepeda motor milik korban tanpa izin, sedangkan unsur “dengan kekerasan” terbukti karena adanya intimidasi terhadap korban yang menyebabkan korban kehilangan kebebasan dan rasa aman.

Secara objektif perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam KUHP, dan karena dilakukan secara sadar dan disengaja, maka perbuatannya dapat dijadikan dasar untuk pertanggungjawaban pidana.

b. Adanya Kesalahan

Unsur kedua dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, yang mencakup dua aspek utama yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam perkara ini, kesalahan terdakwa berbentuk kesengajaan, karena ia secara sadar berniat mencari sasaran untuk melakukan kejahatan setelah sebelumnya bersepakat dengan rekannya.

Kesengajaan (*dolus*) sebagaimana dijelaskan oleh Simons dan dikutip oleh Moeljatno adalah kehendak dan pengetahuan dari pelaku untuk melakukan suatu tindakan dengan akibat yang dikehendaki. Terdakwa dalam perkara ini dan rekannya telah merencanakan pencurian dengan kekerasan setelah mengonsumsi minuman keras, kemudian mencari korban di malam hari, menodong dengan senjata tajam, dan mengambil barang berharga korban. Tindakan tersebut jelas

menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*), bukan tindakan spontan tanpa kesadaran.

Fakta fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui perbuatannya salah, tetapi juga menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, unsur kesalahan telah terbukti secara yuridis dan faktual.

c. Tidak Adanya Alasan Pembena atau Pemaaf

Unsur terakhir yang harus dipenuhi agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan pembena atau pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Alasan pembena adalah keadaan yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, misalnya:

- 1) Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP),
- 2) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 50 KUHP),
- 3) Melaksanakan ketentuan undang undang (Pasal 48 KUHP).

Sedangkan alasan pemaaf adalah keadaan yang menghapus kesalahan pelaku, seperti:

- 1) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP),
- 2) Daya paksa atau keadaan darurat (Pasal 48 KUHP),
- 3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP).

Tidak ditemukan satu pun alasan pembeda atau pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dalam perkara dalam putusan yang penulis bahas dalam penelitian ini. Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar, tidak berada dalam tekanan atau paksaan, dan tidak memiliki gangguan kejiwaan yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dihapuskan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa terdakwa sepenuhnya sadar atas perbuatannya, memahami akibat hukumnya, dan melakukan tindakan tersebut secara sukarela tanpa ada faktor yang menghapuskan kesalahan. Hal ini berarti, dari perspektif hukum positif, terdakwa memenuhi syarat subjektif sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan aspek sentral dalam proses peradilan pidana karena menentukan bagaimana hukum diterapkan secara konkret terhadap suatu perbuatan dan pelaku tertentu. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudha Kukuh Kharisma yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP. Putusan ini memperlihatkan bagaimana hakim menilai unsur unsur

tindak pidana, keadaan terdakwa, serta latar belakang residivisme sebagai faktor yang memberatkan hukuman.

Majelis hakim dalam pertimbangannya terlebih dahulu menilai unsur unsur yuridis dari pasal yang didakwakan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hakim menegaskan bahwa unsur “secara bersama sama” dan “dengan kekerasan” terbukti secara sah. Terdakwa bersama rekannya, Dwi Joko Hermanto, melakukan perbuatan dengan menodong korban menggunakan senjata tajam berupa parang, merampas handphone dan sepeda motor korban pada malam hari di tempat umum. Unsur *actus reus* dengan demikian telah terpenuhi karena adanya tindakan nyata mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan.

Hakim menilai unsur kesalahan terdakwa. Pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa memiliki niat dan kesadaran penuh dalam melakukan tindak pidana tersebut. Terdakwa dan rekannya terlebih dahulu bersepakat untuk mencari sasaran setelah mengonsumsi minuman keras, sehingga menunjukkan adanya kesengajaan dalam tindakannya. Hakim juga menilai bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak ditemukan pula adanya tekanan, paksaan, atau gangguan mental yang dapat menghapuskan kesalahan.

Dari sisi alasan pembeda dan pemaaf, hakim menegaskan tidak terdapat kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 51 KUHP, seperti pembelaan terpaksa, perintah jabatan, atau keadaan darurat. Terdakwa

melakukan perbuatan secara bebas dan sadar demi mendapatkan keuntungan pribadi. Karena itu, tidak ada alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Yang menarik dari pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah adanya penilaian terhadap status residivis terdakwa. Berdasarkan berkas perkara, diketahui bahwa terdakwa telah beberapa kali menjalani pidana atas tindak pidana sebelumnya. Hakim memandang hal ini sebagai faktor yang memberatkan, karena menunjukkan bahwa terdakwa tidak jera dan tidak mengambil pelajaran dari hukuman yang telah dijalani. Oleh karena itu, hakim menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan bukan semata mata akibat kondisi sosial atau ekonomi, melainkan karena adanya kebiasaan melakukan perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan ini sejalan dengan pandangan Moeljatno yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- a. Perbuatannya sesuai dengan rumusan delik

Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan rumusan delik dalam Pasal 365 KUHP karena terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersama rekannya melakukan pencurian dengan kekerasan pada malam hari terhadap korban Tri Minanto. Perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur objektif pasal, yaitu adanya tindakan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan, dilakukan secara bersama sama, dan terjadi pada malam hari. Majelis hakim menilai

unsur “mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi, karena terdakwa secara sadar membawa kabur handphone dan sepeda motor korban serta menjual hasil rampasan tersebut untuk mendapatkan uang pribadi.

b. Pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab terdakwa juga terbukti ada. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan indikasi gangguan kejiwaan, paksaan, atau kondisi abnormal lain yang dapat menghapuskan kemampuan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa mampu menyadari makna perbuatannya dan akibat hukumnya. Dalam teori hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab menjadi syarat *subjektif* seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*). Pendekatan hakim ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang dikemukakan oleh Lamintang, bahwa pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan kepada seseorang apabila yang bersangkutan memiliki kesadaran moral dan kemampuan mengendalikan kehendaknya untuk bertindak sesuai dengan hukum.

c. Perbuatan dilakukan dengan kesalahan, dan

Unsur kesalahan dalam diri terdakwa juga terbukti. Hakim menilai bahwa terdakwa bertindak dengan kesengajaan, karena sebelumnya telah bersepakat dengan rekannya untuk mencari korban dan melakukan kekerasan untuk mengambil harta benda. Unsur ini

menunjukkan adanya niat jahat atau *criminal intent*, sebagaimana ditegaskan oleh Simons bahwa kesalahan terdiri atas dua unsur utama, yakni kemampuan bertanggung jawab dan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, berupa kesengajaan atau kealpaan. Dengan demikian, tindakan terdakwa tidak sekadar memenuhi unsur objektif dari pasal, tetapi juga menunjukkan adanya *mens rea* yang menjadi dasar pembenaran hakim dalam menjatuhkan pidana.

d. Tidak ada alasan penghapus pidana.

Hakim juga tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana baik dalam bentuk alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48–51 KUHP. Tidak terdapat keadaan darurat, pembelaan terpaksa, perintah jabatan, ataupun daya paksa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bebas, sadar, dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, hakim menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya.

Analisa penulis dalam putusan ini dan uraian point A yakni, keempat unsur diatas terpenuhi secara yuridis, sehingga hakim memiliki dasar yang kuat untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, hakim telah menerapkan *asas geen straf zonder schuld* secara tepat, dengan menilai adanya perbuatan pidana,

kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa. Namun, hakim juga menambahkan dimensi moral dan sosial dengan mempertimbangkan status residivis terdakwa, sehingga penjatuhan pidana bukan hanya bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan substantif. Keadilan substantif menuntut agar putusan tidak hanya berorientasi pada penerapan undang undang secara kaku, melainkan juga memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan terdakwa itu sendiri.

Hakim menilai bahwa meskipun terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, riwayat kejahatan sebelumnya menunjukkan adanya kecenderungan berulang yang membahayakan ketertiban sosial. Maka, hukuman dijatuhkan dengan mempertimbangkan aspek retributif, preventif, dan represif. Akhirnya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan, lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 1 tahun 8 bulan, dengan alasan terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal. Namun, pertimbangan hakim tetap menegaskan bahwa pengulangan tindak pidana merupakan faktor yang memperberat, sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan substantif, pendekatan hakim dalam perkara ini dapat dikatakan berorientasi pada keadilan yang nyata (*substantive justice*), bukan semata keadilan formal. Hakim tidak hanya berhenti pada pemenuhan unsur yuridis pasal, tetapi juga menilai keadaan subjektif terdakwa, motif, serta akibat perbuatan terhadap korban.

Meskipun terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan menyebabkan kerugian besar pada korban, sehingga hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan dinilai proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pembahasan dalam kerangka teori keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, keadilan hukum tidak hanya terletak pada kepastian formal dalam penerapan undang undang, melainkan juga pada upaya hakim menyeimbangkan antara nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam hal ini, hakim berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dengan menerapkan Pasal 365 KUHP secara konsisten, kemanfaatan dengan memberikan efek jera kepada pelaku, dan keadilan dengan mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa.

Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg mencerminkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana secara utuh dan selaras dengan prinsip keadilan substantif. Hakim tidak hanya menilai dari aspek legalistik semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial, sehingga putusan tersebut dapat dinilai memenuhi esensi *the living law* yang mencerminkan keadilan sejati dalam praktik hukum pidana di Indonesia.

4. Analisis Yuridis

Hasil uraian pada pembahasan point A, terhadap Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan

kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP. Pertimbangan hakim menunjukkan terpenuhinya tiga unsur pokok pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Perbuatan pidana

Unsur pertama terpenuhi karena berdasarkan fakta persidangan, terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, pada hari Jumat, 29 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa bersama temannya Joko mengendarai sepeda motor menuju kawasan PT Kayu Lima dan menemukan korban Tri Minanto sedang duduk di pinggir jalan sambil bermain handphone. Kemudian Joko turun dari motor, mendekati korban, dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang untuk mengancam korban, lalu merampas handphone merk Vivo Y55S dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT milik korban. Terdakwa sendiri menunggu di atas motor dengan mesin menyala untuk mempermudah pelarian.

Hakim menilai tindakan tersebut memenuhi unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, serta menjadi tindak pidana yang diperberat karena disertai dengan kekerasan sebagaimana unsur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang

bertentangan dengan hukum dan norma sosial, maka unsur perbuatan pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Adanya kesalahan,

Unsur kedua yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*). Majelis hakim menilai bahwa terdakwa dan rekannya telah bersepakat terlebih dahulu untuk mencari sasaran kejahatan setelah mengonsumsi minuman keras. Niat jahat tersebut kemudian diwujudkan dalam tindakan kekerasan dan perampasan terhadap korban. Kesengajaan dalam konteks ini mencakup dua aspek penting, yaitu pengetahuan dan kehendak. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum, namun tetap menghendaki terjadinya akibat berupa penguasaan atas barang milik korban. Tindakan tersebut menunjukkan adanya niat sadar untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Selain itu, terdakwa berada dalam keadaan sadar penuh, tidak mengalami gangguan jiwa, serta dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa pernah dipidana sebelumnya, yang menunjukkan adanya kebiasaan atau pola perilaku menyimpang (*residivis*). Hal ini memperkuat penilaian bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan kesengajaan yang penuh kesadaran atas akibat hukumnya. Dengan demikian, unsur *mens rea* sebagai bentuk kesalahan subjektif telah terpenuhi sepenuhnya.

c. Tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf

Majelis hakim menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Tidak terdapat keadaan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa (alasan pembeda), seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), perintah jabatan, atau keadaan darurat. Demikian pula, tidak ditemukan keadaan yang dapat menghapus kesalahan (alasan pemaaf), seperti daya paksa (*overmacht*), ketidaksadaran, atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*).

Hakim menilai bahwa seluruh perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar, bebas, dan tanpa adanya tekanan dari pihak lain, semata mata didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan materi dari hasil kejahatan. Oleh karena itu, terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa Yudha Kukuh Kharisma telah memenuhi unsur unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP. Hakim menegaskan bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga melanggar nilai moral dan sosial karena dilakukan secara sadar dan berulang.

Pertimbangan hakim mencerminkan penerapan prinsip keadilan retributif, di mana pidana dijatuhkan sebagai balasan yang sepadan atas perbuatan jahat terdakwa. Oleh sebab itu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan, dengan memperhitungkan faktor yang meringankan berupa sikap sopan dan penyesalan terdakwa, serta faktor yang memberatkan karena terdakwa merupakan pelaku residivis yang tidak jera atas hukuman sebelumnya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku residivis dalam perkara pencurian dengan kekerasan menurut sistem hukum positif Indonesia didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld*, yang bermakna bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Prinsip ini merupakan landasan utama dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum serta memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara individu. Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP, pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*), unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*), serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf.

Perspektif teori tujuan pemidanaan, khususnya teori relatif (*preventionis*), pidana dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan, tetapi untuk mencegah terulangnya kejahatan. Feuerbach berpendapat bahwa pidana harus

memiliki efek menakutkan (*deterrent effect*) bagi masyarakat umum dan bagi pelaku itu sendiri. Perkara residivisme seperti Putusan PN Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg, teori ini relevan karena hukuman sebelumnya tidak menimbulkan efek jera. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana yang lebih tegas terhadap residivis bukan sekadar hukuman, tetapi bagian dari strategi preventif untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan berulang.

Teori integratif yang dikemukakan Muladi, pemidanaan harus berfungsi secara seimbang antara aspek retributif dan rehabilitatif. Dalam konteks residivis, pendekatan ini menuntut agar hakim tidak hanya menegakkan norma hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan upaya resosialisasi pelaku. Hal ini penting karena tujuan akhir sistem pemidanaan bukan hanya menghukum, tetapi juga mengembalikan pelaku menjadi anggota masyarakat yang patuh hukum. Namun, jika pengulangan kejahatan terjadi, maka dominasi aspek retributif dan preventif harus lebih diutamakan demi melindungi kepentingan masyarakat luas.

Perspektif teori pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Lamintang, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila:

1. Perbuatannya memenuhi rumusan delik (unsur objektif),
2. Pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*),

3. Pelaku melakukan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan (unsur subjektif), dan
4. Tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf.

Konteks hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap residivis bukan hanya berdasarkan adanya perbuatan pidana, tetapi juga karena adanya peningkatan tingkat kesalahan moral (*moral blameworthiness*).

Status pelaku sebagai residivis tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, karena sistem hukum Indonesia tidak mengenal penghapusan kesalahan akibat pengulangan tindak pidana. Sebaliknya, status residivis justru dipandang sebagai faktor pemberat dalam proses pemidanaan, sebab menunjukkan bahwa hukuman sebelumnya tidak memberikan efek jera dan menandakan adanya kecenderungan perilaku kriminal yang berulang. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan aspek residivisme sebagai dasar penambahan beratnya pidana, guna menjamin tegaknya keadilan, perlindungan masyarakat, serta fungsi hukum pidana sebagai alat pengendali sosial.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku residivis dalam hukum positif Indonesia tidak hanya menegakkan aspek yuridis formal, tetapi juga menjadi instrumen moral dan sosial untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, penjatuhan pidana dalam kasus residivis seperti Yudha Kuku Kharisma bukan hanya merupakan bentuk reaksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan upaya rasional negara untuk menegakkan

ketertiban, keadilan, dan perlindungan masyarakat sebagai tujuan akhir dari sistem hukum pidana.

B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Hukum Positif Indonesia

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP yang memberikan dasar pemberatan pidana bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana dalam jangka waktu tertentu setelah dijatuhi pidana sebelumnya. Namun, dalam penerapannya, sistem hukum di Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan mendasar, baik dari aspek struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum, sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman.

Jika dianalisis berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia bersifat **sistemik**. Kelemahan dalam struktur hukum menimbulkan ketidaktegasan implementasi; kelemahan substansi menyebabkan aturan menjadi kaku dan tidak kontekstual; sedangkan kelemahan budaya hukum menjadikan proses hukum kehilangan nilai kemanusiaan. Kelemahan kelemahan yang penulis uraikan dibawah ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana bagi residivis di Indonesia masih berorientasi pada retributive justice, bukan reintegrative

justice. Padahal, tujuan utama hukum pidana menurut Sudarto bukan sekadar memberi penderitaan, melainkan untuk menegakkan keseimbangan sosial dan mencegah kejahatan di masa depan.

1. Kelemahan dalam Aspek Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan elemen yang mencakup lembaga dan aparat penegak hukum yang berfungsi menjalankan hukum itu sendiri, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pencurian dengan kekerasan sering kali tidak diimplementasikan secara konsisten.

Pertama, terdapat ketidaksamaan penerapan pemberatan hukuman bagi residivis antar pengadilan. Hakim sering kali menjatuhkan pidana tanpa memperhatikan riwayat kejahatan sebelumnya secara proporsional. Beberapa putusan menjatuhkan hukuman ringan walaupun pelaku telah berulang kali melakukan tindak pidana serupa. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku.

Kedua, sistem administrasi keadilan pidana belum memiliki basis data nasional residivis yang terintegrasi antara kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Akibatnya, status residivis sering kali tidak terdeteksi dengan baik dalam proses penuntutan dan penjatuhan putusan, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Ketiga, struktur lembaga pemasyarakatan yang seharusnya berfungsi membina justru masih bersifat retributif, bukan rehabilitatif. Pembinaan terhadap residivis masih terbatas pada disiplin dan pekerjaan fisik tanpa pendekatan psikososial yang efektif. Hal ini menyebabkan pelaku tidak mengalami perubahan perilaku yang signifikan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

2. Kelemahan dalam Aspek Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup norma norma hukum positif yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana residivis. Dalam konteks ini, substansi hukum di Indonesia masih lemah dan tidak operasional.

Pertama, ketentuan mengenai residivis dalam Pasal 486–488 KUHP tidak memberikan definisi komprehensif mengenai pengulangan kejahatan. Rumusan tersebut hanya bersifat formal dan administratif, tanpa mempertimbangkan jenis tindak pidana, motif, atau derajat kesalahan pelaku. Akibatnya, tidak ada perbedaan perlakuan yang jelas antara residivis berat dan residivis ringan.

Kedua, KUHP Nasional Tahun 2023 yang akan berlaku pun belum menyentuh aspek esensial dari pertanggungjawaban residivis, karena masih mempertahankan pola *retributive justice* (keadilan pembalasan). Belum ada pengaturan yang mengarah pada *corrective justice* (keadilan perbaikan) atau *restorative justice* (keadilan pemulihan). Padahal, pendekatan semacam ini penting untuk mengurangi potensi pengulangan kejahatan.

Ketiga, tidak adanya pedoman pemidanaan residivis secara nasional menyebabkan hakim tidak memiliki tolok ukur yang baku dalam menjatuhkan pidana. Sistem ini berbeda dengan negara yang telah menerapkan *sentencing guideline*, seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang memberikan rentang hukuman berbeda berdasarkan tingkat residivisme dan berat tindak pidana.

Keempat, dalam praktiknya, tidak ada aturan khusus tentang pembinaan pasca pidana bagi residivis. Setelah menjalani hukuman, pelaku dibiarkan kembali ke lingkungan yang sama tanpa pengawasan dan program reintegrasi sosial. Hal ini memperkuat siklus kejahatan (*crime cycle*) karena residivis tidak mengalami perubahan perilaku yang signifikan.

3. Kelemahan dalam Aspek Budaya Hukum

Budaya hukum mencakup nilai, sikap, dan persepsi masyarakat serta aparat terhadap hukum. Dalam konteks residivisme, budaya hukum di Indonesia masih berorientasi pada penghukuman (*punitive approach*), bukan pembinaan.

Pertama, dalam masyarakat, pelaku residivis sering kali distigmatisasi sebagai penjahat tetap yang tidak layak diberi kesempatan untuk diperbaiki. Stigma ini menghambat proses reintegrasi sosial, sehingga residivis kesulitan mendapatkan pekerjaan dan akhirnya kembali melakukan kejahatan.

Kedua, aparat penegak hukum masih memiliki mindset hukum represif, di mana tujuan utama hukum pidana adalah menghukum, bukan

memperbaiki perilaku. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum pidana modern yang menekankan perlindungan sosial dan pembinaan individu.

Ketiga, penerapan nilai-nilai keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima (“Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”), belum sepenuhnya diinternalisasikan dalam budaya hukum aparat penegak hukum. Hukum pidana seharusnya tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan sosial pelaku.

Keempat, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat menyebabkan pendekatan rehabilitatif terhadap residivis tidak mendapat dukungan sosial. Padahal, keberhasilan pembinaan pelaku sangat ditentukan oleh lingkungan sosial yang menerima mereka kembali.

Kelemahan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya terletak pada penerapan norma hukum yang belum efektif, tetapi juga pada ketidaksinergisan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Ketiga komponen ini membentuk satu kesatuan sistem hukum yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum pidana. Ketika salah satu unsur tidak berfungsi secara optimal, maka efektivitas hukum dalam memberikan keadilan substantif akan terganggu.

Struktur hukum, kelemahan tampak pada masih lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam menangani pelaku residivis. Struktur hukum yang ideal seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pengawasan pasca-pidana agar mantan narapidana tidak kembali melakukan kejahatan. Dalam praktiknya, tidak ada sistem yang terintegrasi untuk memantau perilaku mantan narapidana di masyarakat, sehingga potensi residivisme tetap tinggi. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor penghambat penegakan hukum ialah lemahnya peran institusi hukum dalam membangun mekanisme pengawasan sosial yang efektif. Oleh sebab itu, reformasi kelembagaan penegak hukum perlu diarahkan pada peningkatan transparansi, koordinasi lintas sektor, dan pembinaan berkelanjutan terhadap narapidana, bukan sekadar fokus pada aspek represif.

Aspek substansi hukum, KUHP Indonesia masih cenderung bersifat represif dan belum mengatur secara komprehensif mengenai perlakuan khusus terhadap residivis. Meskipun Pasal 486–488 KUHP telah mengenal pemberatan pidana bagi pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan, ketentuan ini tidak menyentuh akar permasalahan, yakni kurangnya mekanisme rehabilitatif dan reintegratif yang dapat mencegah pengulangan kejahatan

Dapat disimpulkan bahwa kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif Indonesia terletak pada tidak sinerginya antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga aspek ini harus diperbaiki secara bersamaan melalui:

1. Reformasi kelembagaan penegak hukum yang transparan dan terintegrasi;
2. Pembaruan peraturan pidana yang lebih memperhatikan karakter residivis;
3. Penguatan budaya hukum masyarakat yang menempatkan pembinaan dan keadilan sosial sebagai tujuan utama hukum pidana.

Reformasi kelembagaan akan memperkuat struktur hukum, pembaruan peraturan akan menyempurnakan substansi hukum, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat akan membangun budaya hukum yang mendukung keadilan substantif. Apabila ketiga unsur sistem hukum ini berjalan secara sinergis, maka sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya akan berfungsi sebagai sarana penegakan kepastian hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan moral dan sosial yang menjamin perlindungan bagi masyarakat sekaligus memberikan kesempatan perbaikan bagi pelaku. Dengan demikian, penanganan fenomena residivisme tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari kebijakan hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan cita hukum Pancasila.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Masa Yang Akan Datang

Perkembangan hukum pidana di Indonesia ke depan memerlukan paradigma baru yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributif), tetapi juga pada aspek perbaikan moral, perlindungan masyarakat, dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks pelaku residivis, terutama dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sistem hukum masa depan harus

mampu mengintegrasikan nilai keadilan substantif yang berakar pada nilai nilai Pancasila dan prinsip hukum Islam. Pendekatan ini penting karena residivisme bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan moral, sosial, dan psikologis yang memerlukan penanganan menyeluruh.

Selama ini, hukum positif Indonesia masih berorientasi pada penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang telah diperbuat. Meskipun Pasal 365 KUHP telah mengatur ancaman pidana berat bagi pelaku pencurian dengan kekerasan, namun dalam praktiknya, vonis yang dijatuhkan sering kali belum mencerminkan efek jera yang memadai bagi residivis. Di masa mendatang, perlu dilakukan pembaruan konseptual dengan menempatkan pertanggungjawaban pidana residivis tidak semata mata sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan reintegrasi sosial pelaku agar tidak mengulangi kejahatan.

Pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan dapat diambil dari prinsip *mas'uliyah al jināyah* dalam hukum Islam. Prinsip ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan (*'amdan*), dilakukan oleh orang yang berakal (*'āqil*), dan dilakukan dalam keadaan sadar tanpa paksaan (*ikhtiyār*). Ketiga unsur ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) yang diadopsi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum positif memiliki landasan filosofis yang sama dalam menentukan adanya tanggung jawab pidana.

Penerapan prinsip tersebut dapat dilihat melalui Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg, di mana terdakwa Yudha Kukuh Kharisma melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara sadar dan dengan niat jahat (*niyyah al sayyi'ah*) setelah mengonsumsi minuman keras. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan perencanaan dan kesengajaan penuh untuk mengambil harta korban dengan kekerasan. Dalam hukum Islam, perbuatan ini termasuk dalam kategori *jarimah hirābah*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan dan ancaman di tempat umum, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Mā'idah [5]: 33 yang menegaskan bahwa pelaku yang membuat kerusakan dan menebar ketakutan di muka bumi layak dijatuhi hukuman tegas. Prinsip ini menunjukkan bahwa perbuatan seperti pencurian dengan kekerasan bukan hanya pelanggaran terhadap individu, tetapi juga terhadap keamanan publik (*hifz al māl* dan *hifz al nafs*).

Penjatuhan pidana terhadap pelaku seperti Yudha Kukuh Kharisma tetap mengacu pada Pasal 365 KUHP. Namun, dalam pembaharuan hukum pidana ke depan, sebaiknya dipertimbangkan integrasi nilai-nilai hukum Islam agar putusan pengadilan tidak sekadar memenuhi rasa keadilan formal, tetapi juga menegakkan keadilan substantif. Dalam hukum Islam, status residivis (*al 'ā'id fi al jarimah*) atau pengulangan perbuatan dosa dianggap sebagai faktor yang memperberat pertanggungjawaban moral dan hukum. Rasulullah SAW bersabda:

“Tidaklah seorang mukmin itu terjatuh ke dalam lubang yang sama dua kali.”

(HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap hukum Allah dan melemahkan kesadaran moral pelaku. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, residivisme menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dengan tujuan mendidik (*ta’dīb*) dan mencegah kejahatan berulang (*zajr*).

Jika dilihat dari tujuan hukum Islam (*maqāṣid al syarī’ah*), hukuman terhadap pelaku residivis pencurian dengan kekerasan berfungsi menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia: *ḥifẓ al dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al ‘aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al nasl* (perlindungan keturunan), dan *ḥifẓ al māl* (perlindungan harta). Perbuatan residivis seperti Yudha Kukuh Kharisma jelas telah melanggar dua di antaranya, yaitu perlindungan jiwa dan harta. Maka, hukuman yang dijatuhkan harus bersifat retributif sekaligus edukatif dan preventif. Dengan demikian, sistem pidana di masa yang akan datang perlu menggabungkan prinsip keadilan retributif dari hukum positif dengan prinsip moral dan kemaslahatan dari hukum Islam.

Fiqh al jināyah, jika pelaku terbukti mengulangi kejahatan, maka dapat dikenakan hukuman *ta’zīr* yang lebih berat sesuai dengan kebijaksanaan hakim (*ulil amri*). Hukuman *ta’zīr* ini bertujuan untuk mendidik, memperbaiki moral, dan menjaga ketertiban sosial. Pendekatan ini memiliki kemiripan dengan diskresi hakim dalam hukum positif Indonesia yang dapat memperberat

hukuman terhadap residivis berdasarkan penilaian terhadap kesalahan dan bahaya sosial yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana nasional seharusnya memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang tidak hanya berorientasi pada lamanya hukuman, tetapi juga pada upaya perbaikan moral dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.

Mendukung penerapan pertanggungjawaban pidana yang berkeadilan bagi pelaku residivis di masa depan, sistem hukum Indonesia perlu memperkuat program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan. Pelaku residivis harus diberi kesempatan untuk mengikuti pembinaan keagamaan, pelatihan kerja, dan pendampingan psikologis sebagai upaya rehabilitasi moral. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tidak hanya berhenti pada pembalasan, tetapi juga mencapai *islāh al fāsiq* (perbaikan bagi pelaku maksiat) agar mereka tidak kembali ke dunia kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan cita hukum nasional yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di masa yang akan datang, pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus diarahkan pada sistem hukum yang holistik, integratif, dan humanis. Pelaku residivis tetap harus dimintai pertanggungjawaban penuh karena perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan (*‘amdan*), memiliki kemampuan bertanggung jawab (*al qudrah ‘alā al tamyīz*), tanpa paksaan (*ikhtiyār*), dan pengulangan tindak pidana yang memperberat kesalahan moral.

Prinsip ini memperlihatkan kesesuaian antara hukum positif dan hukum Islam dalam menegakkan keadilan substantif. Penegakan hukum di masa depan diharapkan mampu menggabungkan dimensi retributif, edukatif, dan restoratif, sehingga mampu melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan menegakkan nilai-nilai keadilan yang sejati.

Untuk memperkaya analisis tentang pertanggungjawaban pidana residivis, dapat dilakukan studi perbandingan terhadap sistem hukum di Arab Saudi dan Malaysia, yang sama-sama menerapkan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks hukum pidana modern.

1. Arab Saudi

Arab Saudi mewakili model teokratis murni (*pure Sharia system*) di mana hukum pidana bersumber langsung dari Al Qur'an dan Sunnah tanpa sekularisasi. Hal ini menjadikan Arab Saudi sebagai contoh sistem hukum Islam yang menerapkan *hudūd*, *qisās diyāt*, dan *ta'zīr* secara penuh dalam sistem peradilanannya. Dasar hukumnya tercantum dalam *Basic Law of Governance* Tahun 1992 (*Nizām al Ḥukm*) Pasal 1 dan Pasal 7 yang menegaskan bahwa :

Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW adalah konstitusi negara

Pelaku pencurian dengan kekerasan dikualifikasikan sebagai *ḥirābah*, dan terhadap pelaku residivis, hukuman dapat diperberat menjadi hukuman mati atau amputasi silang sebagaimana ditentukan dalam *Al Mā'idah* ayat 33. Hakim diberi kewenangan luas berdasarkan prinsip

siyāsah syar‘iyyah untuk menilai tingkat bahaya sosial dari residivis dan menjatuhkan hukuman yang sepadan.¹⁵¹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa Arab Saudi menekankan efek jera dan perlindungan masyarakat daripada sekadar rehabilitasi individu.

2. Malaysia

Malaysia menjadi contoh model sistem hukum Islam yang terintegrasi dengan sistem hukum *common law* yang dikenal dengan sistem hukum ganda (*dual legal system*), di mana hukum pidana umum diatur dalam *Penal Code (Kanun Keseksaan)*, sementara hukum pidana Islam diterapkan di pengadilan syariah negeri negeri tertentu. Dalam *Section 75 of the Penal Code*, disebutkan bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana setelah pernah dijatuhi hukuman, maka hakim dapat memperberat pidananya. Sementara itu, dalam *Enakmen Jenayah Syariah (Kelantan) 1993 Pasal 3 s/d 8*, mengklasifikasikan perbuatan pencurian dengan kekerasan dapat dikategorikan sebagai *hirābah* dan dikenai hukuman berat sesuai prinsip Islam. Pendekatan ini menunjukkan upaya Malaysia untuk mengintegrasikan prinsip *ta’dīb* (pendidikan moral) dan *zajr* (pencegahan) dalam penegakan hukum terhadap residivis.¹⁵²

Dari kedua perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Islam, baik di Arab Saudi maupun Malaysia, menempatkan residivisme sebagai

¹⁵¹ Al-Otaibi, A. M. (2019). *Criminal Justice in Saudi Arabia: A Sharia-Based System*. Riyadh: King Saud University Press. Hlm. 65.

¹⁵² Yusof, N. (2020). *Islamic Criminal Law and Recidivism in Malaysia*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press. Hlm. 101.

kejahatan serius yang merusak tatanan sosial. Indonesia dapat mengambil pelajaran dengan mengintegrasikan prinsip *islāh* (perbaikan) dan *ta'dīb* (pendidikan moral) dalam rancangan hukum pidana masa depan, agar pemidanaan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial pelaku.



BAB IV PENUTUP

A . Kesimpulan

Kesimpulan ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Residivis dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Menurut Hukum Positif Indonesia dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif Indonesia

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sepenuhnya didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld*. Pelaku hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik, memiliki kesalahan berupa niat jaha, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf. Dalam kasus Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg, majelis hakim menilai bahwa terdakwa Yudha Kukuh Kharisma bertanggung jawab penuh atas tindakannya karena melakukan perbuatan secara sadar, terencana, dan bersama sama dengan rekannya. Fakta bahwa terdakwa merupakan residivis menunjukkan adanya pola perilaku kriminal berulang yang membenarkan penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan dan pencegahan umum.

Status residivis tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan menjadi keadaan yang memperberat hukuman karena menunjukkan ketidakberhasilan pidana sebelumnya dalam menimbulkan efek jera. Putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan hukum positif yang mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pertimbangan yuridis yang digunakan majelis hakim menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dalam menegakkan norma pidana, nilai keadilan bagi korban dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan sebagai sarana koreksi moral bagi pelaku. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah selaras dengan prinsip dasar hukum pidana Indonesia yang menegakkan tanggung jawab individual dan menjamin perlindungan terhadap ketertiban sosial.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku residivis pada Putusan PN Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku residivis dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap unsur unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan penghapus pidana. Majelis hakim secara tepat menerapkan asas *geen straf zonder schuld* dengan memastikan bahwa seluruh unsur objektif dan subjektif dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP telah terpenuhi. Status residivis terdakwa menjadi faktor yang

memperberat hukuman karena menunjukkan tidak adanya efek jera dari pidana sebelumnya, sehingga hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman bagi ketertiban masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim telah sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana menurut doktrin Moeljatno dan Lamintang.

Selain berlandaskan pada keadilan formal, pertimbangan hakim juga mencerminkan penerapan keadilan substantif sebagaimana pandangan Gustav Radbruch, yakni keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Putusan hakim tidak semata mata menegakkan ketentuan undang undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan psikologis dari terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan dinilai proporsional karena memperhatikan faktor peringanan seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa, namun tetap menegaskan bahwa residivisme adalah keadaan yang memperberat. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan pelaksanaan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan sejati (*substantive justice*), bukan hanya sekadar formalitas penerapan pasal, melainkan upaya nyata untuk menegakkan hukum yang hidup dan dirasakan adil oleh masyarakat.

3. Analisis perspektif hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Pelaku residivis tindak pidana pencurian dengan kekerasan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh (*mas'uliyah al jināyah*). Hal ini didasarkan pada terpenuhinya unsur niat dan kesengajaan (*'amdan*), kemampuan bertanggung jawab (*al qudrah 'alā al tamyīz*), tidak adanya unsur paksaan (*ikrah*), serta adanya pengulangan perbuatan yang memperberat kesalahan moral. Kasus yang menimpa Yudha Kukuh Kharisma sebagaimana dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg mencerminkan bahwa tindakannya memenuhi kategori *jarimah hirābah*, yaitu perbuatan kekerasan yang meresahkan dan mengancam ketertiban umum. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya merupakan bentuk pembalasan (*al jazā'*), tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (*zajr*) dan pendidikan moral (*ta'dīb*) untuk menumbuhkan kesadaran serta memperbaiki perilaku pelaku.

Selanjutnya, dalam konteks *maqāsid al syarī'ah*, penjatuhan pidana terhadap pelaku residivis bertujuan menjaga keselamatan harta (*hifz al māl*), jiwa (*hifz al nafs*), dan keamanan sosial (*hifz al mujtama'*). Hukuman yang proporsional mencerminkan keadilan substantif (*al 'adālah al haqīqiyyah*) yang tidak hanya menegakkan aturan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan nilai nilai moral dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku residivis menekankan keseimbangan antara aspek yuridis, moral, dan sosial.

Hukum Islam bahkan memberikan dimensi spiritual terhadap keadilan, karena selain melindungi masyarakat dari kejahatan, juga mengarahkan pelaku menuju perbaikan diri (*islāh al fāsiq*) sebagai bagian dari tujuan akhir penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif Indonesia, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg, serta tinjauan menurut hukum Islam, maka dapat ditarik baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam memiliki kesamaan pandangan bahwa pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh, dengan penjatuhan pidana yang bersifat proporsional dan berkeadilan. Kedua sistem hukum ini menempatkan pembedaan tidak hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan moral dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks sosial yang lebih luas, penerapan pertanggungjawaban pidana yang tegas terhadap residivis menjadi upaya nyata untuk menjaga keamanan publik, menegakkan supremasi hukum, serta mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan, bermoral, dan bermartabat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta pertimbangan

hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Penegak Hukum

Diharapkan agar penegak hukum, khususnya hakim, dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku residivis lebih menekankan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana berat sebagai bentuk efek jera, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan sosial dari pelaku. Penerapan teori restorative justice dapat menjadi alternatif pendekatan dalam upaya mencegah residivisme berulang melalui pembinaan moral, psikologis, dan ekonomi bagi pelaku.

2. Kepada Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan perlu memperkuat program pembinaan narapidana agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal. Bagi pelaku residivis, diperlukan pola pembinaan khusus yang berorientasi pada perubahan perilaku dan pemberdayaan ekonomi, sehingga setelah bebas, narapidana memiliki keterampilan dan motivasi untuk hidup lebih baik serta tidak kembali melakukan tindak pidana. Upaya ini sejalan dengan teori social defence dan social welfare yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (2015, hlm. 44), bahwa pemidanaan hendaknya tidak hanya membalas, tetapi juga melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku.

3. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian lebih lanjut dapat memperluas kajian mengenai pola pembedaan terhadap residivis dengan menggunakan pendekatan *law in action* atau pendekatan empiris, sehingga dapat menggambarkan secara nyata efektivitas pembedaan dalam menekan tingkat residivisme. Kajian perbandingan antara putusan putusan pengadilan juga penting dilakukan untuk menemukan pola pertimbangan hakim yang konsisten dan berkeadilan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum pidana nasional.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama RI. (2005). *Al Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Bumi Restu.

B. Buku

Arief, B. N. (2001). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

Hamzah, A. (2008). *Delik delik tertentu (Speciale delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kant, I. (1797). *The metaphysics of morals*. Cambridge: Cambridge University Press.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. (2008). *Asas asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

———. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. [duplikat dihapus bila perlu]

Pompe, W. (1953). *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

———. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*.

Yogyakarta: Genta Publishing. [duplikat dihapus bila perlu]

Simons, A. (1911). *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.

C. Peraturan Perundang undangan dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44 ayat (1).

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 486.

Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg

D. Jurnal/Artikel Ilmiah

Hafidz, J. (2019). Penegakan hukum dalam perspektif keadilan substantif. *Law Development Journal*, 1(2), 45–56.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj>

———. (2020). Politik hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Law Development Journal*, 2(1), 1–15.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj>

———. (2020). *Penegakan hukum di negara hukum: Kajian teoritis dan praktis*. Semarang: UNISSULA Press.

Wahyuningsih, S. E. (2017). Politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan

- di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 1–12.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH>
- . (2017). Pembangunan hukum pidana berbasis nilai keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 211–222.
- . (2017). Pembangunan hukum pidana berbasis nilai keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 211–222. [duplikat, hapus bila perlu]
- . & Arief, B. N. (2019). Kebijakan hukum pidana dalam mewujudkan keadilan substantif. *Jurnal Daulat Hukum*, 2(1), 1–12.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH>
- . & Permata, A. (2019). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Jurnal Daulat Hukum*, 2(3), 467–476.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH>

